

**PERBANDINGAN KEBEBASAN BERAGAMA ANTARA INDONESIA  
DENGAN EROPA DITINJAU DARI *UNIVERSAL DECLARATION OF  
HUMAN RIGHTS* 1948**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH:**

**MAYANG JELITA**

**151010217**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

### SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mayang Jelita  
NPM : 151010217  
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 04 Juli 1997  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Internasional  
Alamat : Jl. T. Bey Gg. Apel No. 95  
Judul : Perbandingan Kebebasan Beragama Antara Indonesia Dengan Eropa Ditinjau Dari *Universal Declaration Of Human Rights* 1948

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak di buatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



(Mayang Jelita)

## ABSTRAK

Hak Asasi Manusia mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun terhadap kebebasan dasar manusia termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama. Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* 1948 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atas kepercayaan. Tetapi di Negara-negara Eropa Barat seperti Perancis dan Jerman serta di Negara kita sendiri, Indonesia, permasalahan kebebasan beragama masih menjadi topic yang paling diperbincangkan masyarakat luas. Apalagi dengan adanya kasus-kasus terhadap pelanggaran agama seperti misalnya kasus larangan menggunakan symbol keagamaan yang ada di Eropa Barat dan kasus pengeboman sejumlah tempat-tempat ibadah di Indonesia, sangat melanggar hak asasi manusia yang bersangkutan dengan kebebasan beragama yang sudah diatur dalam DUHAM dan Peraturan PerUndang-Undangan yang ada di Indonesia.

Permasalahan dari penelitian ini, yaitu mengenai perbandingan kebebasan beragama antara Indonesia dengan Eropa dan jaminan kebebasan beragama ditinjau dari *Universal Declaration of Human Rights* 1948 serta implementasinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Dimana penulis melakukan studi pustaka dengan menelaah data primer, sekunder, dan tersier yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang tercakup dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948, bahan-bahan bacaan, buku-buku, literature, pendapat para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini, kamus, media massa, dan internet. Analisis data, yaitu setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian data tersebut dirangkum dan dirangkai dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perbandingan kebebasan beragama antara Indonesia dengan Eropa sangat bertolak belakang. Di Eropa, Muslim sebagai agama minoritas sering mendapat perlakuan diskriminasi dari umat beragama mayoritas disana dan penggunaan symbol beragama seperti hijab dilarang, sedangkan di Indonesia, umat beragama Kristen, Hindu, dan Budha lah yang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dari umat Muslim yang beragama mayoritas. Padahal, jaminan kebebasan beragama sudah sangat jelas diatur dalam Deklarasi dan Konvensi Internasional serta peraturan perUndang-Undangan yang ada di Indonesia. Tetapi dalam praktiknya masih terdapat perlakuan diskriminasi yang diterima umat beragama minoritas di beberapa Negara.

**Kata Kunci :** Kebebasan beragama, Eropa, Indonesia, Diskriminasi, DUHAM

## ABSTRACT

Human Rights teaches the principle of equality and human freedom so that there should be no discrimination, exploitation, and violence against human beings in any form towards basic human freedom including the right to freedom of religion. Article 18 The Universal Declaration of Human Rights 1948 states that everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion in this matter including the freedom to change religion over belief. But in Western European countries such as France and Germany and in our own country, Indonesia, the issue of religious freedom is still the topic of the most widely discussed society. Especially with the cases of religious violations such as the case of prohibiting the use of religious symbols in Western Europe and the bombing of a number of places of worship in Indonesia, violating human rights concerned with freedom of religion which has been regulated in the Universal Declaration of Law and Government Regulations -Estrictions in Indonesia.

The problem of this study, namely regarding the comparison of religious freedom between Indonesia and Europe and the guarantee of religious freedom in terms of the Universal Declaration of Human Rights 1948 and its implementation.

This study uses the Normative Law research method. Where the author conducted a literature study by examining primary, secondary, and tertiary data in the form of legislation covered by the Universal Declaration of Human Rights 1948, reading materials, books, literature, expert opinions related to the subject matter of this research, dictionaries, mass media, and the internet. Data analysis, which is after the author obtains the necessary data from primary, secondary, and tertiary legal materials, then the data is summarized and arranged in the form of systematic sentences.

From the results of this study, it can be concluded that the comparison of religious freedom between Indonesia and Europe is very opposite. In Europe, Muslims as religious minorities often receive discrimination from the majority religious community there and the use of religious symbols such as hijab is prohibited, while in Indonesia, it is the Christians, Hindus and Buddhists who often get discriminatory treatment from majority religious Muslims. In fact, guarantees of religious freedom are very clearly stipulated in the International Declaration and Convention and the rules of legislation in Indonesia. But in practice there is still discrimination that is received by minority religious people in several countries.

**Keywords** : Freedom of religion, Europe, Indonesia, Discrimination, UDHR

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu*

Puji syukur kehadirat Allah SWT., atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PERBANDINGAN KEBEBASAN BERAGAMA ANTARA INDONESIA DENGAN EROPA DITINJAU DARI *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* 1948”** dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita keluar dari alam jahiliyah ke alam yang lebih baik.

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada orang tua tercinta, yakni Ayahanda Jamhur dan Ibunda Armayani yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan baik secara materil maupun moril dengan sabar juga memberikan cinta, semangat, bimbingan, nasehat, dan selalu memberikan segala kebutuhan penulis yang tidak akan dapat penulis uraikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan agar dapat memberi manfaat banyak orang. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Allah SWT., melimpahkan Karunia dan Rahmat-Nya dan membalas semua amal baik pihak-pihak yang membantu penulis serta terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S. H., M. CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga sebagai Pembimbing II penulis yang tiada hentinya dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni, S. H., M. Si., selaku Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam

penyusunan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Bapak Dr. H. Abd Thalib, S. H., M.C.L., selaku Kepala Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Arifin Bur, S. H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik penulis yang dalam beberapa kesempatannya memberikan nasehat dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, serta pengalaman yang berharga kepada penulis, semoga jasa-jasa Bapak/Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT.
10. Seluruh Staff Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang membantu penulis dalam melakukan pengurusan administrasi dari awal perkuliahan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada Novaldi Fahlevi, S. T., dan M. Farel Adinata selaku abang dan adik penulis yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada semua saudara penulis yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis, yang telah memberi banyak masukan, yang selalu mendukung penulis dan untuk segalanya yang telah diberikan.

13. Kepada teman-teman seperjuangan penulis di kelas C yang telah banyak memberikan cerita-cerita yang tidak akan pernah penulis lupakan selama masa perkuliahan penulis.
14. Kepada teman-teman Hukum Internasional 2015 untuk seluruh kenangan dan pengalaman yang penulis dapatkan selama penulis mengikuti organisasi di masa perkuliahan penulis.
15. Kepada Ravinsca Ananda N., Ghina Azizah G. S. H., Ayunda Pratiwi, Anggun Srijayeni, Marfuah S. H, Tita Zafirah S. H, Sadaka Otsastipa S. H., Terima kasih, karena sudah menjadi teman terbaik penulis yang dengan setia mendengar seluruh keluh kesah penulis serta dukungan dan semangat kepada penulis selama penulis kenal dengan kalian semua. Terima kasih guys. *Love you so much.*
16. Dan kepada seluruh orang yang telah penulis kenal selama penulis hidup di dunia ini. Terima kasih atas semua pelajaran yang kalian berikan kepada penulis baik berupa kebaikan maupun keburukan. Tapi dari hal itu penulis sadar arti kehidupan dan semakin hari semakin bertambah dewasa.
17. *And special thanks to Uri SEVENTEEN Membeodeul. I want to tell you how much you guys meant to me. You guys have been such a big source of my happiness. I've never been this happy before I know you guys. I want to tell you guys how much that I love you. How much that I miss you. How much that I need you. Thank you for teaching me the meaning of life, friendship, hardwork, support to others, love,*

*happiness, etc. Thank you guys for everything that you guys give to me.*

*Thank you for being my **HOME**. Thank you for being my **HAPPY***

***ENDING. YOU MADE MY DAY. YOU MADE MY DAWN.***

Penulis sadar penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari kesalahan penulisan skripsi untuk penyempurnaan skripsi ini agar dapat memberi manfaat terutama dalam perkembangan bidang keilmuan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Allah SWT. melimpahkan Karunia dan Rahmat-Nya dan membalas semua amal baik pihak-pihak yang membantu penulis serta terlibat dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam kemajuan dunia kelimuan dan ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin.

*Wabillahitaufik wal hidayah*

*Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu*

Pekanbaru, Agustus 2019

Penulis

MAYANG JELITA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....	vii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II .....	viii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI .....	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU .....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	18
D. Tinjauan Pustaka .....	19

E. Konsep Operasional .....	27
F. Metode Penelitian.....	31

**BAB II TINJAUAN UMUM ..... 34**

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia .....	34
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	34
2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	36
3. Lembaga-lembaga PBB Mengenai HAM Internasional .....	44
4. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Asasi Manusia.....	48
B. Tinjauan Umum Mengenai Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .....	49
1. Definisi Kebebasan .....	53
2. Definisi Agama .....	55
3. Pengertian HAM .....	57
C. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Kebebasan Beragama Di Berbagai Negara .....	60

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 66**

A. Perbandingan Kebebasan Beragama Antara Indonesia Dengan Eropa .....	66
1. Kebebasan Beragama Di Eropa Barat.....	66
2. Kebebasan Beragama Di Indonesia .....	78
B. Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Perspektif <i>Universal     Declaration of Human Rights</i> 1948 Dan Implementasinya .....	91

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan hukum kemudian turut menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pula berbagai (Admiral, 2018) aspek lain dalam hukum seperti salah satunya ialah Hak Asasi Manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang selanjutnya disebut dengan Hak Asasi Manusia atau HAM, yaitu yang merupakan hak yang diperoleh sejak kelahirannya ke dunia sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. Hak Asasi Manusia adalah suatu bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan tanpa ada pembedaan dan diskriminasi antara sesama manusia lainnya.

Selanjutnya, gagasan ini harus diwujudkan dalam tindakan tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia lainnya. Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia, karena tanpa adanya HAM manusia tidak mungkin hidup berdampingan dengan damai sebagai manusia. Hak asasi ada bukan karena diberikan masyarakat atau Negara tetapi tidak lain karena martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat dalam diri manusia karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia mempunyai harkat dan martabat dan juga memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi seperti hak hidup, hak berpendapat, hak berkumpul, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, serta hak bebas dalam beragama dan hak kepercayaan (Natural Rights) (Rahayu, 2012). Hak-hak yang sangat mendasar tersebut harus dilindungi dan dihormati oleh siapapun di muka bumi ini. Hak Asasi Manusia mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun terhadap kebebasan dasar manusia termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama.

Jhon Locke berpendapat, bahwa semua individu mempunyai hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau diambil Negara (Smith R. K., 2008). Sedangkan, Wolhoff memberikan penjelasan tentang HAM yang mengatakan bahwa manusia mempunyai hak-hak yang bersifat kodrat dan hak-hak ini tidak dicabut oleh siapapun dan juga tidak bisa dipindahtangankan dari manusia yang satu ke manusia yang lainnya (Wolhoff, 1995).

Jack Donnelly juga berpendapat, bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang universal, bukan keuntungan, tanggung jawab, keistimewaan, ataupun beberapa bentuk pemberian lainnya tetapi diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia. Seseorang tidak perlu mempunyai status tambahan kecuali sifat alamiah manusia sebagai makhluk yang bermartabat untuk mendapatkan Hak Asasi Manusia (Khanif, 2010).

Lalu, berakhirnya Perang Dunia ke-2 merupakan suatu momentum awal yang penting bagi perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) secara Nasional maupun Internasional. Hal itu antara lain ditandai dengan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal dengan nama PBB pada tahun 1945, serta dihasilkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948.

Dalam perkembangannya, kedua hal tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di tingkat Nasional maupun Internasional. Dalam tingkat Nasional, Negara-negara di dunia banyak mengadopsi ketentuan-ketentuan mengenai HAM yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* ke dalam konstitusinya. Sementara itu dengan adanya PBB, kemudian dikembangkan mekanisme penegakan hukum Hak Asasi Manusia secara Internasional di bawah system PBB.

Tidak dapat disangkal bahwa PBB mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diseluruh dunia. Tepat tiga tahun setelah PBB berdiri, Majelis Umum mencanangkan Pernyataan Umum tentang Hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Dapat dikatakan, bahwa Deklarasi tersebut merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan hak-hak asasi manusia di dunia, sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa (Mauna, 2013).

Selanjutnya perkembangan lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan HAM khususnya setelah Perang Dunia ke-2, adalah diakuinya individu sebagai subjek hukum Internasional. Sebagai subjek hukum walaupun dalam arti yang terbatas, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum Internasional. Hak Asasi Manusia dari setiap individu dewasa ini telah diatur dan dijamin dalam hukum Internasional. Oleh karena itu, pada prinsipnya Negara harus menghormati Hak Asasi Manusia sesuai dengan norma-norma hukum Internasional yang berlaku.

Dengan diakuinya kedudukan individu sebagai subjek hukum Internasional, maka Negara tidak dapat lagi menyatakan bahwa pelanggaran HAM semata-mata adalah menjadi urusan Negara, karena HAM dewasa ini merupakan hak hukum (*legal rights*) yang telah diakui dan dijamin oleh hukum Internasional. Hukum Internasional telah mengatur bahwa HAM harus ditegakkan melalui instrument hukum.

Awal mula pertumbuhan Hukum Internasional, individu hanyalah sebagai subjek hukum Nasional, sedangkan subjek hukum Internasional adalah Negara. Ada yang berpendapat bahwa individu hanya bertindak dalam level Internasional apabila sudah mendapat pengakuan dari negaranya sendiri. Tetapi, sekarang ini individu dalam batas-batas tertentu sudah dapat bertindak mandiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama dan untuk dirinya sendiri. Demikian pula, individu dapat dibebani dengan kewajiban-kewajiban Internasional dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung dalam

level Internasional atas perbuatannya apabila bertentangan dengan hukum Internasional (Parthiana, 1990).

Pengakuan terhadap individu sebagai subjek hukum Internasional sangat berkaitan erat dengan munculnya prinsip dan kaidah hukum Internasional yang memberikan hak-hak dan membebani kewajiban secara langsung kepada individu. Pengakuan bahwa setiap individu tanpa memandang asal usul, ras, agama, warna kulit, ataupun kelompok etniknya maupun keyakinan yang dianutnya, memiliki hak-hak asasi maupun kewajiban-kewajiban asasi. Pada hakikatnya, penegasan atas kepribadian dari individu sebagai subjek hukum, baik subjek hukum Nasional maupun subjek hukum Internasional. Terutama, karena adanya persoalan hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia merupakan hal yang universal tanpa mengenal batas-batas wilayah Negara.

Terlebih lagi, dengan dirumuskannya secara tegas hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban asasi manusia dalam deklarasi maupun konvensi-konvensi Internasional, kedudukan individu sebagai pribadi Internasional semakin bertambah kuat. Sebagai contoh yang nyata, *Universal Declaration of Human Rights* yang disepakati oleh majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yang lebih nyata sifat hukumnya adalah yang berbentuk konvensi seperti misalnya *European Convention on Human Rights* yang disertai pula dengan mekanisme penerapannya oleh *European Commission on Human Rights*, dengan kewenangan untuk melakukan pengusutan atas pelanggaran yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia oleh Negara-negara anggotanya dan *European Court of Human Rights*

sebagai badan peradilan yang berwenang mengadili perkara yang berkenaan dengan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia (Parthiana, 1990).

Sejak tahun 1948, hukum Internasional telah berfokus terutama pada perlindungan HAM, seperti yang bisa kita lihat dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bagaimanapun juga dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih banyak perhatian yang ditujukan kepada berbagai ekspresi konsep hak Kolektif meskipun sering kali sulit untuk dibedakan secara tegas, antara hak Individu dan hak Kolektif. Beberapa ada yang murni bersifat individual seperti hak untuk hidup atau kebebasan berekspresi, sedangkan yang lainnya merupakan hak individu yang dengan semestinya diungkapkan secara kolektif. Seperti kebebasan berkumpul atau hak untuk menjalankan kewajiban Agama kepada setiap orang yang menganut kepercayaannya masing-masing. Beberapa hak ada yang murni bersifat Kolektif seperti misalnya hak penentuan nasib sendiri atau perlindungan fisik kelompok melalui larangan Genosida, lainnya merupakan manifestasi kolektif hak-hak individu seperti hak orang yang tergolong kelompok minoritas untuk melaksanakan budaya sendiri dan mempraktikkan agamanya atau menggunakan bahasa mereka sendiri. Selain itu ada juga persoalan tentang penyeimbangan hak-hak sah Negara, kelompok, dan individu dalam praktiknya yang bernilai penting dan kadang dipertimbangkan secara kurang memadai oleh Negara. Negara, kelompok, atau individu juga memiliki hak dan kepentingan yang sah yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Semua yang berada di dalam Negara berkepentingan dalam memastikan efisiensi fungsi Negara secara konsisten

dengan penghormatan hak kelompok dan individu, sedangkan penyeimbangan hak kelompok dan individu itu sendiri bisa terbukti sulit dan kompleks (QC, 2008).

Selanjutnya sejarah masuknya agama Islam ke Eropa pertama kali pada abad ke-7 (756 M) yang diawali oleh penaklukan Negara Andalusia (756-1492 M) di Semenanjung Iberia, dan kemudian melalui Sisilia, serta penguasaan wilayah Balkan oleh kekhalifahan Utsmaniyyah (1389 M) memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antara kedua masyarakat itu. Kehadiran Islam di Eropa kemudian berlanjut dari imigrasi umat Islam dari Negara-negara Islam ke Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Walaupun masyarakat Eropa mayoritas memeluk ajaran agama non – Islam, namun perkembangan Islam di Eropa sendiri terbilang cukup pesat. Namun demikian, hingga saat ini penduduk yang beragama Islam masih menjadi minoritas di tanah Eropa.

Secara garis besar, masuknya Islam ke Eropa merupakan pengaruh dari invasi Turki ke wilayah Eropa yang mempengaruhi Eropa melalui Spanyol, Sisilia dan penguasaan wilayah Balkan. Tetapi saluran yang terpenting dalam hal ini adalah negeri Andalusia atau yang sekarang kita kenal dengan nama Spanyol. Spanyol juga menjadi tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam. Baik dalam hubungan politik, social, ekonomi maupun peradaban antar Negara. Apalagi mengingat sejarah Spanyol selama tujuh abad lebih berada dalam kekuasaan Islam menjadikan Islam bagi Eropa bukanlah entitas baru karena pernah menjadi bagian dari benua itu. Sebelum Islam benar-benar berkembang di Negara-negara Eropa, Islam sempat memasuki masa kemunduran dan Eropa justru bangkit dari keterbelakangan. Kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam

bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian Dunia lainnya, tetapi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi itulah yang mendukung keberhasilan politiknya. Kemajuan-kemajuan Eropa ini tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol (Netherlands, 2011).

Kemudian kembalinya Muslim secara besar-besaran ke Eropa (Barat) dimulai pasca Perang Dunia ke-2. Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak berhutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Pengaruh kebudayaan Islam atas Eropa dengan tiga hal : Pertama, sumbangan orang Arab ke Eropa tidak diragukan lagi terutama dalam hal-hal yang menyokong perbaikan tingkat kehidupan dan memperkokoh basis materialnya. Kedua, sebagian besar orang Eropa kurang menyadari pengaruh orang Arab dan karakter Islam yang mereka ambil. Dan ketiga, kesastraan orang-orang Arab dan yang menyertainya telah merangsang tumbuhnya imajinasi Eropa dan kejeniusan politik orang Romawi.

Pasca Perang Dunia Kedua yang telah meluluh lantahkan sebagian besar Negara-negara di eropa, pembangunan di Eropa membutuhkan tenaga pekerja dari luar Eropa untuk membangun kembali infrastruktur Negara mereka yang telah hancur. Negara-negara di wilayah Eropa Barat mempekerjakan para pekerja dari Negara-negara yang mayoritas berpenduduk dan berbudaya Islam seperti Aljazair, Maroko, India dan juga Turki (Suwito, 2008).

Meningkatnya angka imigran Muslim di Negara-negara Barat seperti di Eropa, awalnya disambut baik oleh Pemerintah setempat karena mereka termasuk sumber tenaga kerja yang murah. Namun secara perlahan para imigran mulai memunculkan jati diri mereka dan identitas keIslamannya, seperti diantaranya ialah dengan membangun Masjid serta pusat-pusat keIslaman, dan secara aktif menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas di Eropa. Dan pada akhirnya Belanda, Perancis, dan Britain mempunyai pengalaman dalam imigran poskolonial, yaitu mengkategorikan imigran Muslim dalam istilah imigran yang banyak menimbulkan perdebatan, termasuk etnis minoritas yang dikelompokkan kedalam wilayah sesuai dengan agama mereka (Salwasalsabila, 2008). Dan pada saat itulah Pemerintah Eropa mulai merasa terancam bahaya. Ditambah lagi dengan dakwah serta pengenalan Islam di Eropa semakin luas sehingga semakin banyak masyarakat Eropa yang memeluk agama Islam (Hidayatullah, 2005 ).

Para pekerja asing ini semakin hari semakin besar jumlahnya, bahkan tidak jarang diantara mereka yang hidup hingga berkeluarga di tempat mereka bekerja. Sebagian besar pekerja asing beserta keluarga kurang bisa membaaur dengan kebiasaan dan kebudayaan asli Negara tempat mereka bekerja. Hal ini tidak jarang menyebabkan konflik dimasyarakat yang berujung pada kerusuhan dan kekerasan. Kejadian-kejadian seperti ini yang semakin memupuk stigma negative terhadap Islam. Sentimen terhadap Islam inilah yang sering disebut dengan Islamophobia. Itulah yang pada akhirnya membuat kebebasan beragama Islam di Eropa menjadi terbatas dan dikekang untuk penduduk asli Eropa yang beragama Islam dan sering mendapat perlakuan diskriminatif dari non-Muslim. Tetapi sebenarnya bukan

hanya kebebasan beragama agama Islam saja yang dikekang dan terbatas, tetapi juga agama-agama lain sebelum agama Islam menjadi isu utama yang berkembang di kawasan Eropa Barat.

Benturan antar peradaban menjadikan Muslim dalam pikiran Barat dan sering dilukiskan di media Barat khususnya Eropa, menjadikan Islam sebagai agama dan ideology keterbelakangan, fanatisme religious, penindasan, kurangnya kebebasan, kemanusiaan, dan hak perempuan bahkan terorisme. Pencitraan yang diluaskan secara terus menerus oleh media dan politikus dan intelektual konservatif, menciptakan stereotype dan prasangka. Peningkatan rasisme dan permusuhan terhadap seluruh Muslim tanpa membedakan mereka, apakah mereka melakukan kekerasan dan terorisme dengan mereka yang menderita dari konsekuensi tersebut (Said, 2004).

Dan juga persoalan diskriminasi juga dialami oleh para perempuan Muslim. Status sosial perempuan muslim sebenarnya bervariasi, tergantung pada kelas sosial dan latar belakang pendidikan mereka. Apakah mereka berasal dari daerah pedesaan atau perkotaan di Negara asal dan faktor lainnya. Perempuan muslim menjadi pusat perdebatan panas publik mengenai pemakaian penutup kepala atau hijab dalam beberapa tahun terakhir di banyak Negara di Eropa yang sering ditafsirkan oleh non-muslim sebagai symbol penindasan dan perendahan terhadap perempuan (Said, 2004).

Lalu selanjutnya sejarah masuknya Islam ke Indonesia pertama kali pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi yang langsung dari Arab Saudi. Setelahnya daerah

pertama yang dimasuki Islam adalah pesisir Sumatera Utara. Setelah itu masyarakat Islam membentuk kerajaan Islam pertama, yaitu Aceh. Para dai yang pertama yang mayoritasnya adalah para pedagang. Pada saat itu dakwah disebarkan secara damai (Al-Usairy, 2003).

Islam datang ke berbagai daerah Indonesia dengan cara terpisah. Demikian pula dengan kerajaan dan daerah yang didatanginya masing-masing mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan juga. Ada beberapa pendapat tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Para Tokoh Ahli mengemukakan pendapat itu diantaranya berupa ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Juga ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintahnya di Indonesia. Ada juga sumber-sumber pendukung yang berkaitan dengan masuknya Islam di Indonesia, antara lain :

a. Berita dari Arab

Berita ini datang dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab datang ke Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya yaitu pada abad ke-7 Masehi yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Pedagang Arab mempunyai hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya, terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk Kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak, Zabai, atau Sribusa (Edyar, 2009).

b. Berita Eropa

Datangnya berita ini dari Marcopolo pada tahun 1292 Masehi. Marcopolo merupakan orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Namun, ketika ia kembali dari China menuju Eropa melalui jalan laut, Marcopolo mendapatkan tugas dari Kaisar China untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Lalu dari perjalanannya itu Marcopolo singgah di Sumatera dibagian Utara. Kemudian di daerah inilah ia menemukan adanya Kerajaan Islam, yaitu merupakan Kerajaan Samudera, ibukotanya Pasai.

c. Berita India

Berita ini menyebutkan, bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena disamping berdagang, mereka juga aktif dalam mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya. Terutama kepada masyarakat yang mendiami daerah pesisir pantai.

d. Berita China

Diketahui berita ini datang melalui catatan yang dibawa oleh Ma Huan, yaitu seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ma Huan menyatakan melalui tulisannya, bahwa kira-kira sejak tahun 1400an telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pesisir pantai utara Pulau Jawa. T.W. Arnol pun mengatakan bahwasanya para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ketika mereka mendominasi perdagangan Barat-Timur sejak berabad-abad yang lalu pada saat awal Hizriah atau tepatnya

pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Disebutkan pada sumber-sumber China tersebut bahwa pada abad ke 7 Masehi seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera (Edyar, 2009).

e. Sumber dalam Negeri

Di dalam Negeri juga terdapat sumber-sumber yang menerangkan tentang perkembangan pengaruh Islam di Indonesia. Yaitu merupakan sebuah penemuan batu di Leran (Gresik). Batu tersebut mempunyai tulisan yang menggunakan huruf dan bahasa Arab dan sebagian tulisannya telah rusak termakan usia. Batu tersebut memuat isi tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah Binti Maimun tahun 1028. Lalu selanjutnya, di Sumatera Utara terdapat Makam Sultan Malikul Shaleh yang meninggal pada bulan Ramadhan pada tahun 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Dan yang terakhir terdapat Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang meninggal pada tahun 1419 Masehi. Jirat Makam didatangkan langsung dari Guzarat dan berisi tulisan-tulisan Arab (Yatim, 2007).

Kebebasan beragama dan berkeyakinan atau keimanan merupakan persoalan yang sangat penting atau inti dari Hak Asasi Manusia. Karena itu, sering dikatakan bahwa hak dan kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bersifat *non-derogable rights*, yaitu Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan situasi apapun. Dalam kacamata Hak Asasi Manusia, kebebasan beragama mempunyai posisi yang sangat kompleks. Dalam konfigurasi ketatanganan, kebebasan beragama mempunyai posisi yang penting juga. Sejumlah besar kegiatan manusia dilindungi oleh pasal-pasal mengenai

kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan politik. Kebebasan beragama muncul sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar instrument politik Nasional maupun Internasional jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik.

Sudah jelas dikatakan dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM), bahwasanya semua orang berhak atas agama yang dianutnya sesuai kepercayaan dan tidak boleh ada pengecualian ataupun diskriminasi dalam hal kebebasan beragama. Tetapi, pada masa modern saat ini banyak terjadi diskriminasi dan penindasan terhadap agama-agama tertentu atau agama minoritas terutama agama Islam. Terutama di Benua Eropa, tepatnya di Eropa Barat seperti Perancis, Inggris, Belanda, Switzerland, Jerman, New Zealand dan Negara-negara di Eropa Barat lainnya yang mayoritas menganut agama Kristen, banyak sekali kasus penindasan dan diskriminasi yang dialami oleh umat beragama minoritas khususnya Islam. Misalnya, Perancis membuat peraturan yang melarang pemakaian symbol-simbol agama seperti Hijab ataupun Burqa atau kalung-kalung yang melambangkan symbol agama. Atau di Switzerland atau yang biasa kita kenal dengan nama Swiss, melarang adanya pembangunan tower atau menara Masjid. Hal ini tentu saja melanggar hak dalam kebebasan beragama dimana tercantum dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights*.

Kasus lainnya yang baru-baru ini terjadi adalah penembakan massal yang terjadi di New Zealand atau yang kita kenal dengan nama Selandia Baru, tepatnya di Christchurch. Pada hari Jumat, 15 Maret 2019, sesaat sebelum shalat Jumat dilaksanakan, tiba-tiba saja seseorang dengan pakaian pramilitar dan membawa

senapan panjang masuk kedalam Masjid dimana shalat Jumat akan dilaksanakan dan langsung menembaki Jamaah Masjid yang ada tanpa belas kasihan. Akibat penembakan massal yang terjadi ini, setidaknya ada 50 orang yang meninggal dunia dari 2 Masjid yang ditembaki (CNN, 2019). Lalu kasus selanjutnya terjadi di London, Inggris, pada juni 2017, seorang terrorist rasis bernama Darren Osbourne menabrakkan mobilnya kearah Jamaah yang sedang menunaikan shalat di sebuah lembaga Islam di wilayah Utara London. Serangan tersebut menyebabkan serang tewas dan melukai 12 orang lainnya (BBC, Sengaja Tabrakan Kendaraan ke Jamaah Masjid, Pria Inggris di Hukum Seumur Hidup , 2017).

Tidak hanya itu, Ajmal Masroor yang merupakan seorang Penyiar dan Imam yang berkantor di London mengatakan ia juga mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan ketika berupaya terbang ke Amerika untuk keperluan bisnis. Ia mengatakan kepada *Associated Press* bahwa pejabat Kedutaan Besar Amerika mencegahnya untuk naik pesawat dan mengatakan bahwa visa bisnisnya telah dicabut. Ia mengatakan tidak pernah ada masalah bepergian ke Amerika dengan visa itu sebelumnya. Dewan Muslim Inggris juga mengatakan larangan naik pesawat terbang pada saat-saat terakhir tanpa penjelasan apapun yang mengkhawatirkan masyarakat Muslim di Inggris. “Ada persepsi bahwa keputusan-keputusan itu diambil karena alasan keyakinan agama atau kegiatan politik orang yang bersangkutan,” tambah dewan itu.

Sentiment terhadap Islam ini muncul karena ulah para pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini melakukan

serangan teroris ke tempat-tempat umum dan ramai penduduk. Akibat dari serangan ini, memunculkan sentiment anti Islam yang disebut dengan Islamophobia. Islamophobia diperkuat dengan kejadian-kejadian teror yang menyita perhatian dunia yang sebagian besar ditengarai dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam radikal dari negara-negara yang memiliki basis penganut Islam cukup besar di dunia. Salah satu kelompok yang paling terkenal adalah ISIS. ISIS atau biasa juga disebut NIIS (Negara Islam Irak dan Asy-Syam) adalah kelompok militan ekstrimis jihadis salafi/Wahhabi. Kelompok ini dipimpin dan didominasi oleh anggota Arab Sunni dan Irak dan Suriah. ISIS mengklaim kendali agama, politik, dan militer atas semua muslim di seluruh dunia. PBB menyebut ISIS telah melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan perang. Amnesty Internasional melaporkan bahwa kelompok ini telah melakukan pembersihan etnis berskala besar. Kelompok ini dicap sebagai organisasi teroris oleh PBB.

Dampak yang ditimbulkan oleh ISIS atas aksi terorisme mereka tidak hanya merugikan pihak pemerintah, umat muslim yang tidak bersalah pun kena imbasnya. Hal ini dikarenakan tindakan stereotipe yang dilakukan oleh banyak orang terhadap umat muslim hampir di seluruh dunia. Stereotipe adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan.

Dampak yang ditimbulkan dari *Islamophobia* sangat dirasakan khususnya umat Muslim yang mendiami kawasan Benua Eropa dan Amerika. Mereka tidak dapat leluasa menjalankan ibadahnya sebagaimana saudara-saudara muslim yang tinggal di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berbagai alasan

pun muncul untuk menyudutkan umat muslim, seperti larangan memakai hijab dan burka bagi wanita muslim di Perancis dengan dalih melanggar undang-undang penggunaan simbol agama di tempat-tempat umum. Mereka juga dipersulit untuk membangun Masjid atau Mushalla. Di Denmark munculnya berbagai karikatur penghinaan terhadap Nabi Muhammad, film Innocent of Moslem yang belum lama ini hangat di perbincangkan oleh masyarakat dunia juga berbentuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam.

Di dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang aturan). Menurut K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata *ius-iurus* (hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti Law bukan right) (Santri, 2018).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan kebebasan beragama antara Indonesia dengan Eropa Barat?

2. Bagaimana jaminan kebebasan beragama menurut perspektif *Universal Declaration of Human Rights 1948* dan implementasinya?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perbedaan kebebasan beragama antara Indonesia Dengan Eropa ditinjau dari *Universal Declaration of Human Rights 1948*.
- b. Untuk mengatasi dan mengurangi tindakan yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap masyarakat muslim berkaitan dengan isu Islamophobia di Eropa.
- c. Untuk mengatasi dan mengurangi diskriminasi terhadap umat beragama minoritas di Indonesia.
- d. Untuk mengetahui efisiensi dan menganalisis penyelesaian masalah diskriminasi terhadap masyarakat muslim berkaitan dengan isu Islamophobia menurut norma Hak Asasi Manusia Internasional.
- e. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan penduduk Islam di Eropa terhadap pelanggaran symbol agama Islam.

## 2. Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi mereka yang mengkhususkan diri pada Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia.
- b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua orang dalam menanggapi kasus serupa jika terjadi di masa mendatang.
- c. Diharapkan juga dapat memberikan informasi bagi mahasiswa jurusan Hukum Internasional dan masyarakat luas serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai “Perbedaan Kebebasan Beragama”.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehari-hari sering kita mendengar istilah “Hak-hak Asasi Manusia” atau biasa disebut dengan istilah *Human Rights*, *Natural Rights*, *Fundamental Rights*, *Civil Rights*, dan lain-lain. Apabila kita berbicara tentang hak-hak asasi manusia, seluruh dunia termasuk Indonesia akan merujuk kepada *Universal Declaration of Human Rights* yang dilahirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 dalam sidangnya di Paris (Nirwanto, 2011).

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat yang datang ke setiap orang sebagai konsekuensinya menjadi manusia. Perjanjian dan sumber-sumber hukum umumnya untuk melindungi secara formal hak-hak individu dan kelompok terhadap tindakan atau pengabaian tindakan oleh pemerintah yang mengganggu hak asasi manusia mereka. Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang paling penting dari hak asasi manusia sebagai berikut :

1. Hak asasi manusia didirikan pada penghormatan terhadap nilai dan martabat setiap orang.
2. Hak asasi manusia yang universal yang berarti bahwa mereka diterapkan sama dan tanpa diskriminasi untuk semua orang.
3. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, yang berarti tidak ada yang dapat memilikinya.
4. Hak asasi manusia dapat diambil jika terjadi dalam situasi tertentu, misalnya hak kebebasan dapat dibatasi jika seseorang dinyatakan bersalah karena kejahatan atau melanggar hukum oleh pengadilan hukum.
5. Hak asasi manusia tidak terpisahkan, saling terkait dan saling bergantung, untuk alasan bahwa itu tidak cukup untuk menghormati hak asasi manusia. Didalam praktiknya pelanggaran hak sering mempengaruhi rasa hormat terhadap beberapa hak yang lainnya. Semua hak asasi manusia harus dipandang memiliki kepentingan yang sama untuk menghormati harkat dan martabat setiap orang.

Semua deklarasi HAM dalam sejarah politik barat mencantumkan subjek hukum yang sangat umum, yaitu “manusia”, “setiap manusia”, “tak seorangpun”, atau “semua manusia”. Lepas dari perbedaan-perbedaan internal dari manusianya, yang misalnya ditentukan oleh agama, bahasa, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya, manusia dan deklarasi-deklarasi HAM itu sama dan memiliki ciri-ciri dasar yang sama, sehingga juga memiliki hak-hak yang sama (Hardiman).

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dipertegas lagi dengan *Declaration of Independence* pada tahun 1776. Secara garis besar, dokumen ini berisi asas pengakuan persamaan manusia, dengan alasan Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas antara lain : hak untuk hidup, hak kebebasan, dan untuk mengejar kebahagiaan. Sesudah Perang Dunia ke-2, Negara-negara sekutu yang terlibat Perang Dunia ke-2 dimulailah upaya untuk menghentikan peperangan yang dipandang telah menjadi sumber terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan beberapa pertemuan yang mengawali lahirnya PBB antara *Roosevelt* dan *Churchill* di New Foundland Bank di atas kapal USS *Agustav* dan *Prince of Wales*. Amerika Serikat atas nama pemerintah Uni Soviet, Inggris dan China mengundang wakil pemerintah-pemerintah di dunia untuk mempersiapkan piagam satu organisasi internasional sebagai sarana menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Berbagai amandemen atas rancangan piagam disampaikan oleh beberapa utusan baik yang berkaitan dengan tujuan, asas, dan wewenang masing-masing organisasi PBB. Pada akhirnya piagam PBB ditandatangani di San Fransisco pada tanggal 26 Juni 1945 (Winandhi).

Dalam beragama tidak ada batas dalam memeluknya, tidak terbatas untuk siapa yang bisa meyakini. Kebebasan beragama atau kebebasan memeluk agama adalah bebas dalam arti tidak ada aturan ataupun syarat untuk meyakini atau tidak ada intervensi dari siapapun.

Kebebasan Bergama secara resmi dihormati di seluruh Negara, namun diskriminasi berdasarkan agama adalah hal yang lazim seiring keterkaitannya dengan isu rasisme dan Xenophobia (Wikipedia, 2018). Eropa di masa lalu mengalami konflik diskriminasi antara Protestan dan Kristen Katolik, Roma dan Katolik ordoks timur, sekarang perbedaan antara umat Kristiani menjadi kurang penting karena merebaknya kasus-kasus yang melibatkan umat muslim. Keragaman agama yang berkembang ini sering diabaikan seperti ulasan jutaan orang Eropa yang tidak beragama serta ulasan mereka yang bukan Kristen. Perhatian khusus muncul ketika Islamophobia, diskriminasi, ketakutan dan kebencian terhadap islam, yang merupakan agama yang paling luas dan agama mayoritas di beberapa Negara di wilayah Balkan dan Kaukasus.

Permusuhan terhadap Islam muncul menyusul serangan teroris di Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, dan Perancis dalam beberapa tahun terakhir telah menumbuhkan prasangka buruk terhadap sebagian masyarakat. Beberapa ekspresi public yang paling umum adalah kurangnya pengakuan resmi sebagai agama, penolakan izin untuk membangun masjid, kurangnya fasilitas untuk kelompok atau komunitas Muslim dan pembatasan terhadap perempuan dalam mengenakan hijab. Salah satu prasangka terhadap Islam adalah tidak adanya demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia di Negara mayoritas Muslim

dikutip sebagai bukti bahwa agama hanyalah salah satu factor yang berkontribusi terhadap pemerintah yang tidak demokratis. Banyak juga prasangka merupakan hasil dari ketidaktahuan tentang Islam yang banyak orang mengaitkannya dengan terorisme, ekstrimisme, dan politik dari Negara-negara tertentu. Bahkan Islam seperti kebanyakan agama mengajarkan sikap toleransi, solidaritas, dan perdamaian terhadap seluruh umat manusia yang ada di muka Bumi (Flower, 2007).

Pada hakekatnya Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, Islam bahkan sangat menghormati hak dan kebebasan manusia selama itu tidak bertentangan dengan adat dan kebiasaan serta syarat dalam agama, dan juga tidak merugikan pihak manapun. Islam dalam beragama pun tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain untuk memeluk agama Islam atau agama tertentu melainkan menyerahkan sepenuhnya keinginan tersebut kepada orang yang bersangkutan kecuali jika orang tersebut memang ingin masuk dan memeluk agama Islam, maka kita sebagai pendahulu yang memeluk agama Islam mempunyai kewajiban membantu mengislamkan orang tersebut (Zarkasyi, 2008).

Namun secara luas penafsiran kebebasan sendiri pada dasarnya tidak ada yang baku. Penafsiran-penafsiran sejak dulu hingga sekarang baik yang berupa undang-undang konvensional Negara maupun kaidah-kaidah keadilan semuanya akan berakhir pada satu kesimpulan bahwa kebebasan itu tidak bersifat mutlak (terbatas) dan tidak merugikan orang lain. Kalau kebebasan dimaknai secara mutlak, sama artinya dengan anarkisme yang selalu melabrak hak dan kebebasan orang lain.

Berbagai instrumen HAM PBB mendefinisikan arti dan isi dari prinsip-prinsip diskriminasi dan kesetaraan. Piagam PBB melarang diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada tahun 1948 menambahkan daftar untuk menyertakan warna kulit, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan, status social dan status lainnya. Non-diskriminasi juga terdapat pada instrument HAM regional, termasuk Konvensi Eropa, Piagam Social Eropa dan Deklarasi mengenai intoleransi (Willmore, 2001).

Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights* juga menyatakan bahwa: “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu”. Yang artinya semua individu sama dimata hukum dan tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam hal apapun kepada semua manusia di muka bumi ini.

Istilah “diskriminasi” diartikan sebagai segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau kebangsaan atau suku bangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, social, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.

Pada efeknya diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Diskriminasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu : diskriminasi secara langsung dan diskriminasi secara tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang, baik langsung atau tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada yang lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Hukum HAM Internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, nasionality atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (property), kelahiran atau status lainnya. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrument yang memperluas alasan diskriminasi termasuk didalamnya orientasi seksual, umur, dan cacat tubuh (Suseno P. A.).

Mendiskriminasikan seseorang adalah untuk menghilangkan hak seseorang dalam menikmati hak dan kebebasan politik, sipil, ekonomi, social, dan budaya. Diskriminasi bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia bahwa semua orang adalah sama dalam hal martabat dan hak-hak dasar yang sama. Prinsip ini sering disebutkan dalam dokumen hak asasi manusia, seperti di DUHAM Pasal 2, CRC Pasal 2, ECHR Pasal 14 dan Pasal 1 Protokol No. 12. Kebanyakan konstitusi nasional juga mencakup ketentuan-ketentuan menentang diskriminasi. Meskipun tidak ada satupun definisi tetap mengenai diskriminasi

dalam hukum hak asasi manusia, definisi diskriminasi dalam perjanjian hak asasi manusia seperti UDHR, CRC, ECHR, ICERD dan CEDAW semuanya mengandung elemen umum tertentu yaitu :

- A. Ada beberapa penyebab diskriminasi berdasarkan dari berbagai factor, misalnya pasal 2 dari CRC disebutkan secara spesifik bahwa penyebab diskriminasi adalah ras anak, orang tua atau wali, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis atau daerah asal, harta, disabilitas, kelahiran atau status lainnya. Status lain yang dapat memungkinkan sebagai penyebab terjadinya diskriminasi seperti strata social, pekerjaan dan orientasi seksual.
- B. Ada tindakan yang memenuhi syarat sebagai diskriminasi. Hal itu dapat berupa penolakan, pembatasan dan pengecualian seseorang atau sekelompok orang. Ruang lingkupnya mencakup mulai dari pelanggaran hak asasi manusia yang paling kejam seperti genosida, perbudakan, pembersihan etnis atau penganiayaan karena agama. Bentuk diskriminasi secara halus dan paling sering terjadi seperti perekrutan dan promosi untuk pekerjaan, kehidupan bertetangga dan pelecehan secara verbal.

Ada konsekuensi yang biasanya dapat mencegah untuk menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka. Diskriminasi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, memperkuat prasangka dan sikap rasisme (Flower, 2007).

Kewajiban untuk melindungi, mempromosikan dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab utama dari Negara. Tanggung jawab Negara timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan serta penghormatan terhadap HAM, yang menjadi perhatian seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua. Banyak HAM yang dimiliki oleh Negara untuk semua orang di dalam wilayah mereka, sementara hak asasi manusia tertentu yang dimiliki oleh Negara untuk sekelompok orang tertentu, misalnya hak untuk memilih dalam pemilu hanya diberikan kepada warga Negara. Tanggung jawab Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah pro-aktif untuk memastikan bahwa HAM dilindungi dengan memberikan pemulihan yang efektif bagi orang-orang yang hak-haknya dilanggar, serta langkah-langkah terhadap pelanggaran hak orang-orang dalam wilayahnya. Di bawah naungan hukum internasional, pemenuhan hak tertentu dapat dibatasi oleh keadaan tertentu.

### **E. Konsep Operasional**

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna sesuai dengan apa yang diharapkan, saya sebagai penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti maksud judul penelitian sebagai berikut :

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat datang ke setiap orang sebagai konsekuensinya menjadi manusia. Perjanjian dan sumber-sumber hukum umumnya untuk melindungi secara formal hak-hak individu dan kelompok terhadap tindakan atau pengabaian tindakan oleh pemerintah yang mengganggu hak asasi manusia mereka.

Universal Declaration of Human Rights atau dalam bahasa Indonesianya Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chailiot, Paris). Pernyataan ini terdiri dari 30 Pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM (Commission on Human Rights) yang menyusun deklarasi ini (Arif, 2014).

Islamophobia adalah perasaan ketakutan atau kebencian terhadap Islam, orang-orang yang memeluk ajaran Islam, maupun budaya Islam. Islamophobia dijadikan sebuah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan perlakuan diskriminatif yang diterima oleh umat Islam di wilayah Eropa Barat. Walaupun definisi dari istilah Islamophobia masih menjadi perdebatan, namun secara garis besar memiliki maksud dan makna yang mengarah kepada suatu keseragaman mengenai terbentuknya ideology atau sebuah pemikiran ketakutan yang dianggap tidak wajar terhadap Islam (Norman, 1980).

Istilah “diskriminasi” diartikan sebagai segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau suku bangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, social, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain. Pada efeknya diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Diskriminasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu diskriminasi secara langsung dan diskriminasi secara tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang, baik langsung atau tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Hukum HAM Internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*properti*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrument yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh (Suseno P. A.).

Rasisme adalah suatu system kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian

budaya atau individu – bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya.

Hijab adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti “penghalang”. Pada beberapa Negara berbahasa Arab serta Negara-negara Barat, kata hijab lebih sering merujuk kepada kerudung yang digunakan oleh wanita muslim. Namun dalam keilmuan Islam, hijab lebih tepat merujuk kepada tatacara berpakaian yang pantas sesuai dengan tuntunan agama.

Burka adalah sebuah pakaian yang menutupi seluruh tubuh yang dikenakan oleh sebagian perempuan Muslim di Arab Saudi, Afganistan, Pakistan, dan India Utara. Kini pakaian ini jarang terlihat dikenakan di luar Afganistan. Burqa dikenakan menutupi pakaian sehari-hari (seringkali pakaian panjang atau salwar kameez) dan dilepaskan ketika si perempuan kembali ke rumahnya ke tengah keluarganya. Sebelum Taliban merebut kekuasaan di Afganistan, pakaian ini jarang dikenakan di kota-kota. Pada masa pemerintahan Taliban, kaum perempuan diwajibkan mengenakan burqa setiap kali mereka tampil di tempat umum. Pakaian ini tidak diwajibkan oleh rezim Afganistan sekarang, tetapi dalam keadaan yang serba tidak pasti saat ini, banyak perempuan yang memilih mengenakan burqa untuk amannya.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan terror terhadap sekelompok masyarakat. Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan

angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya (teroris) layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Akibat makna-makna negative yang dikandung oleh perkataan “teroris” dan “terorisme”, para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militant, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran dimata terorisme : “Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang”. Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana penulis melakukan studi pustaka dengan menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan (Bur & Hajri, 2018), buku-buku dan literatur-literatur lain yang penulis dapatkan melalui studi kepustakaan (Mamudji, 2009 ).

Mengenai sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif (Soekanto, 1986), dimana penulis

bermaksud menggambarkan secara sistematis mengenai kebebasan beragama yang ada di Eropa dan Indonesia.

## **2. Sumber Data**

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini (Ramadhani, 2018). Untuk lebih jelasnya sumber data dari tulisan ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu data pokok yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan tersebut adalah naskah *Universal Declaration of Human Rights* yang dibentuk oleh PBB pada 10 desember 1948 di Paris.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan bacaan, literature serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, media massa dan internet.

## **3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan**

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian data tersebut dirangkum dan dirangkai dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis, jelas dan rinci. Lalu

dilakukan pembahasan dengan teori-teori hukum, perundang-undangan, jurnal-jurnal dan artikel-artikel pendapat para ahli serta data-data lainnya yang diperlukan dengan membandingkan kedalam ketentuan yang terdapat dalam naskah *Universal Declaration of Human Rights* terhadap kebebasan beragama yang ada di Eropa dan Indonesia.

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan pada penelitian ini dengan cara deduktif yaitu dengan menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Hal yang bersifat umum disini adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam naskah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Sedangkan hal khususnya adalah mengenai perbandingan kebebasan beragama antara Indonesia dengan Eropa.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Hak Asasi Manusia

##### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara saat ini, sering kita mendengar istilah “hak-hak asasi manusia” atau yang biasa disebut dengan istilah *human rights*, *natural rights*, *fundamental rights*, *civil rights*, dan lain-lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu Negara hukum, penyusunan peraturan perUndang-Undangan tidak boleh dilepaskan dari berbagai pandangan yang dikemukakan oleh pakar hukum dan konstitusi Negara (Arifin Bur, 2019). Tetapi, apabila kita berbicara tentang hak-hak asasi manusia, seluruh dunia akan merujuk kepada *Universal Declaration of Human Rights* yang dilahirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal dengan nama PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dalam sidangnya di Paris (Nirwanto, 2011).

Hak asasi manusia biasanya dipahami sebagai hak-hak yang melekat pada setiap tubuh manusia. Kosnsep HAM mengakui bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan hak asasi manusianya tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau opini lainnya, kebangsaan, status social, harta kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Secara umum HAM dijamin oleh undang-undang hak asasi manusia, melindungi individu dan kelompok terhadap tindakan yang mengganggu kebebasan fundamental dan harga diri manusia itu sendiri. HAM dinyatakan jelas dalam perjanjian, hukum kebiasaan

internasional, prinsip dan sumber hukum. Negara mempunyai kewajiban untuk bertindak dalam menempatkan hukum hak asasi manusia dengan cara tertentu dan melarang negara untuk terlibat dalam kegiatan tertentu, akan tetapi hukum tidak menempatkan hak-hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat yang datang kesetiap orang sebagai konsekuensinya menjadi manusia. Perjanjian dan sumber-sumber hukum umumnya untuk melindungi secara formal hak-hak individu dan kelompok terhadap tindakan atau pengabaian tindakan oleh pemerintah yang mengganggu hak asasi manusia mereka. Berikut ini adalah karakteristik yang paling penting dari hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut :

1. Hak manusia didirikan pada penghormatan terhadap nilai dan martabat setiap orang.
2. Hak asasi manusia yang universal yang berarti bahwa mereka diterapkan sama dan tanpa diskriminasi untuk semua orang.
3. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, yang berarti tidak ada yang dapat memilikinya.
4. Hak asasi manusia dapat diambil jika terjadi dalam situasi tertentu misalnya hak kebebasan dapat dibatasi jika seseorang dinyatakan bersalah karena kejahatan oleh pengadilan hukum.
5. Hak asasi manusia tidak terpisahkan, saling terkait dan saling bergantung, untuk alasan bahwa itu tidak cukup untuk menghormati hak asasi manusia. Di dalam praktiknya pelanggaran hak sering mempengaruhi rasa hormat terhadap beberapa hak yang lainnya. Semua hak asasi manusia harus dipandang memiliki kepentingan yang sama untuk menghormati harkat dan martabat seorang manusia.

## 2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Sesungguhnya sejarah tentang Hak Asasi Manusia dapat dikatakan hampir sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri di muka bumi. Dikatakan demikian karena HAM memiliki sifat yang selalu melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan umat manusia. Berbagai upaya untuk mewujudkan HAM dalam kehidupan nyata -sejak dulu hingga sekarang- tercemin dari perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tiran. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Donnelly, 2003). Dengan demikian, faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama, maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi HAM pada diri manusia. Meskipun beberapa pakar menyatakan dapat merunut konsep HAM yang sederhana sampai kepada filsafat Stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (*natural law*) Grotius dan *ius naturale* dari Undang-undang Romawi, tampak jelas bahwa asal usul konsep HAM yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18 (Davidson, 1994).

Hugo de Groot –seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”- atau yang dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans, John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pad aabad ke-17 dan ke-18 (Smith R. K., 2008).

Paham HAM lahir di Inggris pada abad ke-17. Inggris memiliki tradisi perlawanan yang lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak (Suseno F. M., 1994). Sementara *Magna Carta* (1215) sering keliru dianggap sebagai cikal bakal kebebasan warga Negara Inggris –piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan kata-kata dalam piagam ini menjadi isu politik- sebenarnya baru dalam *Bill of Rights* (1689) muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu (Davidson, 1994).

*Bill of Rights* (1689), sebagaimana diperikan dengan judulnya yang panjang “*An act Declaring the Rights and the Liberties and the Subject and Setting and the Succession of the Crown*” (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tata Cara Suksesi Raja), merupakan hasil perjuangan parlemen melawan pemerintahan raja-raja wangsa Stuart yang sewenang-wenang pada abad ke-17. Disahkan setelah Raja James II dipaksa turun takhta dan William II serta

Mary II naik ke singgasana menyusul “Revolusi Gemilang” (*Glorious Revolution*) pada tahun 1688, *Bill of Rights*, yang menyatakan dirinya sebagai deklarasi undang-undang yang ada dan bukan merupakan undang-undang yang baru, menundukkan monarki di bawah kekuasaan parlemen, dengan menyatakan bahwa kekuasaan Raja untuk membekukan dan memberlakukan seperti yang diklaim raja adalah illegal. Perlu dicatat pula bahwa dengan adanya *Bill of Rights* timbul kebebasan untuk berbicara (*speech*) dan berdebat (*debate*), sekalipun hanya untuk anggota parlemen dan untuk digunakan di dalam gedung parlemen (Davidson, 1994).

Para pemimpin koloni-koloni Inggris di Amerika Utara yang memberontak pada paruh kedua abad ke-18 tidak melupakan pengalaman Revolusi Inggris dan berbagai upaya filosofis dan teoritis untuk membenarkan revolusi itu. Dalam melepaskan koloni-koloni itu dari kekuasaan Inggris, menyusul ketidakpuasan akan tingginya pajak dan tiadanya wakil dalam Parlemen Inggris, para pendiri Amerika Serikat ini mencari pembenaran dalam teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Perancis. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) yang disusun oleh Thomas Jefferson, gagasan-gagasan ini diungkapkan dengan kata-kata yang sangat jelas dan tepat (Davidson, 1994). Deklarasi tersebut secara eksplisit mengakui kesetaraan manusia dan adanya hak-hak pada diri manusia yang tidak dapat dicabut (*inalienable*), yaitu hak untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan.

Pada tahun 1791 barulah Amerika Serikat megadopsi *Bill of Rights* yang memuat daftar hak-hak individu yang dijaminnya. Hal ini terjadi melalui sejumlah

amandemen terhadap konstitusi. Di antara amandemen-amandemen yang terkenal adalah Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat dan hak berserikat; Amandemen Kelima yang menetapkan larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat kemudian dijadikan model yang memengaruhi revolusi di Perancis dalam menentang rezim yang tiran. Revolusi ini menghasilkan Deklarasi Hak-hak manusia dan Warga Negara (*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*) (1789). Deklarasi ini membedakan antara hak-hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrati yang dibawa ke dalam masyarakat dan hak-hak yang diperoleh manusia sebagai warga Negara. Beberapa hak yang disebutkan dalam Deklarasi ini, antara lain, yaitu berupa hak atas kebebasan, hak milik, hak atas keamanan, hak untuk melawan penindasan.

Apa pun debat teoritis atau doktriner mengenai dasar-dasar revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Perancis, yang jelas masing-masing revolusi itu, dengan caranya sendiri-sendiri telah membantu perkembangan bentuk-bentuk demokrasi liberal di mana hak-hak tertentu dianggap sebagai hal terpenting dalam melindungi individu terhadap kecenderungan ke arah otoriterisme yang melekat kepada warga Negara. Hal penting mengenai hak-hak yang diproteksi itu adalah bahwa hak-hak ini bersifat individualistis dan membebaskan (libertarian): hak-hak ini didominasi dengan kata-kata “bebas dari” dan bukan “berhak atas”. Dalam bahasa modern, hak-hak ini akan disebut hak sipil dan politik, karena hak-hak ini terutama mengenai hubungan individu dengan organ-organ Negara. Begitu besar

kekuatan ide-ide revolusioner ini sehingga hanya sedikit konstitusi modern yang tidak menyatakan akan melindungi hak-hak individu ini (Davidson, 1994).

Dalam perkembangannya ini, hak-hak yang dicirikan dengan kata-kata “berhak atas” kemudian dikenal sebagai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, dikenal pula apa yang disebut dengan kata-kata solidaritas (*solidarity rights*) yang muncul sebagai perkembangan terakhir menyangkut HAM.

Babak baru perkembangan HAM secara Internasional terjadi setelah dunia mengalami kehancuran luar biasa akibat dari PD II. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional pada tahun 1945 tidak dapat dipungkiri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan HAM di kemudian hari. Hal itu antara lain ditandai dengan adanya pengakuan di dalam Piagam PBB (*United Nations Charter*) akan eksistensi HAM dan tujuan didirikannya PBB itu sendiri yaitu dalam rangka untuk mendorong penghormatan terhadap HAM secara internasional. Walaupun di dalam Piagam belum dirumuskan secara jelas apa yang dimaksud dengan HAM.

Tonggak sejarah pengaturan HAM yang bersifat internasional baru dihasilkan tepatnya setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan dokumen internasional pertama yang di dalamnya berisikan “katalog” HAM yang dibuat berdasarkan suatu kesepakatan internasional. Deklarasi tersebut tidak hanya memuat hak-hak asasi yang diperjuangkan oleh liberalisme dan sosialisme saja melainkan juga mencerminkan

pengalaman penindasan oleh rezim-rezim fasis dan nasionalis-nasionalis tahun dua puluh sampai empat puluhan. Sementara itu elit nasional bangsa-bangsa yang dijajah mempergunakan paham hak asasi, terutama “hak untuk menentukan dirinya sendiri”, sebagai senjata ampuh dalam usaha untuk meligitimasi perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan.

Kemudian, pada tahun 1966 dihasilkan perjanjian internasional (*treaty*) yang di dalamnya terdapat mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM, yaitu Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*) serta Hak-hak Ekonomi, Sosisal, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights / ICESCR*). Ketiganya dikenal dengan istilah “*the International Bill of Human Rights*”.

Secara historis dapat dikatakan bahwa latar belakang dibuatnya mekanisme tersebut adalah akibat dari kekejaman-kekejaman di luar batas-batas perikemanusiaan yang terjadi selama PD II yang menimbulkan korban terhadap manusia dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu mekanisme internasional yang dapat melindungi HAM secara lebih efektif. Dengan tersedianya mekanisme tersebut diharapkan pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM paling tidak dapat dicegah atau dikurangi.

Berdasarkan pemaparan sejarah HAM secara singkat seperti telah diuraikan di atas, terlihat bahwa pengertian HAM mengalami perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Pengertian HAM yang pada awalnya hanya

dimaksudkan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan Negara – yang dalam hal ini diwakili oleh hak-hak sipil dan politik-, kemudian beralih untuk mendorong kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif bagi individu-yang dalam hal ini diwakili oleh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa HAM senantiasa berkembang dan bersifat dinamis (Sujatmoko, 2015).

Semua deklarasi HAM dalam sejarah politik barat mencantumkan subjek hukum yang sangat umum, yaitu “individu”, “setiap individu”, “tak seorang pun”, atau “semua manusia”. Terlepas dari perbedaan-perbedaan internal dari manusia yang misalnya ditentukan oleh agama, bahasa, jenis kelamin, warna kulit dan sebagainya, manusia dan deklarasi-deklarasi HAM itu sama dan memiliki ciri-ciri dasar yang sama, sehingga juga memiliki hak-hak yang sama (Hardiman).

Tetapi, pencapaian terbesar tercapai pada saat Abad Pencerahan di Eropa dan bersama dengan itu doktrin rasionalistik dari hukum kodrat, yaitu dengan mengakui setiap individu manusia sebagai subjek yang dikaruniai dengan hak-hak yang bertentangan dengan masyarakat dan harus menempatkannya sebagai pusat sistem hukum dan sosial. Selanjutnya pemikiran tentang hak-hak asasi manusia yang bersifat kodrati dan tidak dapat dicabut telah membawa pergeseran paradigma dalam pemahaman menyeluruh tentang negara dan fungsinya. Pada akhirnya hal ini disahkan oleh teori kontrak sosial. Negara tidak lagi mendapatkan justifikasinya dari mandat yang berasal dari langit, akan tetapi semata-mata dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak kodrati dari setiap individu, seperti halnya

hak untuk hidup, kemerdekaan, kepemilikan, keamanan, kebahagiaan dan sebagainya.

Pemikiran tentang HAM yang diletakkan oleh para ahlinya yang dikembangkan oleh *John Locke* (1632-1704), *Montesquieu* (1689-1755), *Voltaire* (1694-1778) yang selanjutnya dilihat dalam negara-negara konstitusi modern. *John Locke* mempertahankan teori perjanjian dalam masyarakat dalam rangka menghormati dan melindungi hak individu dan berpendapat bahwa individu memiliki hak-hak kodrati antara lain, hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik, sehingga peranan pemerintah harus melindungi hak-hak tersebut dan tidak boleh dilanggar. Sedangkan *Montesquieu* yang merupakan pendukung kebebasan warga Negara mengemukakan pandangannya tentang pembagian pemerintahan kedalam tiga kekuasaan yang dikenal dengan nama *Trias Politica*. Dibaginya kekuasaan kedalam tiga lembaga tersebut bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang oleh negara terhadap warganya. Dan yang terakhir adalah *Voltaire* yang merupakan pendukung ide aufklarung mem bakar semangat kebebasan, keadilan dan persamaan dengan memberi tekanan pada aspek rasional yang berpengaruh terhadap revolusi Perancis. Puncak dari perjuangan untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia terjadi di Perancis, yaitu pada saat dideklarasikannya deklarasi hak asasi manusia dan warga Negara (*Declaration des Droits L'Hommes et du Citoyen*) pada tahun 1789 di Perancis.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dipertegas lagi dengan *Declaration of Independence* pada tahun 1776. Secara garis besar, dokumen ini

berisi asas pengakuan persamaan manusia, dengan alasan Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas, yaitu : hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Setelah perang dunia ke-2, Negara-negara sekutu yang terlibat perang dunia ke-2 memulai upaya untuk menghentikan peperangan yang dipandang telah menjadi sumber terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan beberapa pertemuan yang mengawali lahirnya PBB antara *Roosevelt* dan *Churchill* di New Foundland Bank di atas kapal USS *Agustav* dan *Prince of Wales*. Amerika Serikat atas nama pemerintahan Uni Soviet, Inggris, dan China mengundang wakil pemerintah-pemerintah di dunia untuk mempersiapkan piagam satu organisasi internasional sebagai sarana menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Berbagai amandemen atas rancangan piagam yang disampaikan oleh beberapa utusan, baik yang berkaitan dengan tujuan, asas dan wewenang masing-masing organisasi PBB. Pada akhirnya piagam PBB ditandatangani di San Fransisco pada tanggal 26 Juni 1945 (Winandhi).

### **3. Lembaga-lembaga PBB Mengenai HAM Internasional**

Dewasa ini pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih seringkali terjadi di berbagai tempat di penjuru dunia. Perserikatan Bangsa-bangsa atau yang biasa kita kenal dengan PBB merupakan satu-satunya lembaga di dunia yang paling aktif dalam berbagai kegiatan, pertemuan dengan pemimpin dunia terkait permasalahan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu PBB membentuk badan-badan yang diharapkan dapat menangani, mengurus dan melakukan langkah-

langkah konkret dalam penegakan hak asasi manusia di dunia. Lembaga-lembaga tersebut antara lain :

**A. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)***

*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merupakan suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia yang ada dalam hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Kantor ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993 dalam Konferensi Hak Asasi Manusia Dunia. Kantor ini dikepalai oleh seorang Komisaris Tinggi untuk HAM, yang dimana mengkoordinasikan semua aktivitas HAM yang dilakukan oleh sistem PBB dan dan mengawasi berjalannya Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss. Yang menjabat sebagai Komisaris Tinggi sekarang adalah Michelle Bachelet, seorang politikus dan juga mantan Presiden Chili, yang menjabat sejak 1 September 2018. OHCHR merupakan anggota dari Kelompok Pembangunan PBB. Mandat dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM yang berasal dari Piagam PBB Pasal 1, 13 dan 55, Deklarasi Vienna, dan Resolusi Majelis Umum nomor 48/141 tanggal 20 Desember 1993. Berhubungan dengan agenda reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pusat HAM PBB digabungkan ke dalam Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada tanggal 15 September 1997.

### ***B. United Nations Commission on Human Rights (UNCHR)***

United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) atau yang dalam bahasa indonesianya disebut dengan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah komisi fungsional dalam PBB. UNCHR merupakan lembaga di bawah *UN Economic and Social Council (ECOSOC)* dan juga dibantu oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*. Komisi ini merupakan mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani perlindungan hak asasi manusia. Pada tanggal 15 Maret 2006, Sidang Umum PBB untuk menggantikan UNCHR dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. UNCHR dimaksudkan untuk memeriksa, memantau, dan laporan publik mengenai situasi hak asasi manusia di Negara-negara tertentu serta pada fenomena utama pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. UNCHR juga diharapkan untuk menegakkan dan melindungi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

### ***C. United Nations Human Rights Committee***

*United Nations Human Rights Committee* atau yang dalam bahasa indonesia disebut dengan Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah badan PBB yang terdiri dari 18 ahli yang berkumpul sebanyak 3 kali dalam setahun untuk 4 minggu sesi, sesi musim semi di markas besar PBB di New York, sesi musim panas dan musim gugur di kantor PBB di Jenewa. Pertemuan yang diadakan untuk membahas laporan 5 tahunan yang disampaikan oleh 168 anggota PBB terkait pemenuhan mereka dengan kovenan

Internasional tentang hak sipil dan politik, ICCPR, dan setiap individu mengenai 112 negara pada protocol opsional. Negara yang telah meratifikasi atau menyetujui Protocol Opsional Pertama (saat ini 115 negara) telah setuju untuk mengizinkan orang dalam yuridiksi mereka untuk menyampaikan pengaduan kepada Komite agar meminta penentuan apakah ketentuan-ketentuan Kovenan telah dilanggar. Untuk Negara-negara, fungsi Komite HAM sebagai mekanisme untuk ganti rugi internasional terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia, mirip dengan mekanisme regional yang diberikan oleh *Inter-American Court of Human Rights*. Protocol Opsional pertama mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. Sedangkan Protokol Opsional kedua berlaku sejak tanggal 11 Juli 1991, ditujukan untuk penghapusan hukuman mati dan memiliki 81 negara yang berpihak.

#### ***D. United Nations Human Rights Council***

*United Nations Human Rights Council (UNHRC)* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi penerus dari Komisi HAM PBB. Pada tanggal 15 Maret 1943, Majelis Umum PBB memvoting untuk menciptakan sebuah organisasi hak manusia baru, dan meskipun ada penentangan dari Amerika Serikat. Dewan Hak Manusia beranggotakan 47 negara ini disetujui oleh 170 anggota dari 190 anggota. Empat Negara menentang pembentukan Dewan tersebut, antara lain Amerika Serikat, Kepulauan Marshall, Palau, dan Israel serta 3 negara abstain, antara lain Belarus, Iran, dan Venezuela. Keempat Negara yang menentang, menyatakan bahwa Dewan baru ini sedikit lebih banyak memiliki kekuasaan dan

tidak memiliki penjagaan yang cukup untuk mencegah Negara yang melecehkan Hak Asasi Manusia dalam mengambil control dari Dewan.

#### **4. Tanggung jawab Negara Terhadap Hak Asasi Manusia**

Negara mempunyai tanggung jawab yang merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar Negara. Tanggung jawab Negara timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kewajiban tersebut baik berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Negara berkewajiban dalam memberikan perlindungan, pemajuan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, yang menjadi perhatian seluruh dunia dewasa ini, dan merupakan konsep dunia modern setelah berakhirnya perang Dunia ke-2.

Kewajiban untuk melindungi, mempromosikan, serta menjamin pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab utama dari Negara. Banyak HAM yang dimiliki oleh Negara untuk semua orang di dalam wilayah mereka, sementara hak asasi manusia tertentu yang dimiliki oleh Negara untuk sekelompok orang tertentu saja, misalnya hak untuk memilih dalam pemilu yang hanya diberikan kepada warga Negara. Negara juga mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengambil langkah-langkah pro-aktif untuk memastikan bahwa HAM dilindungi dengan memberikan pemulihan yang efektif bagi orang-orang yang haknya dilanggar, serta langkah-langkah terhadap pelanggaran hak orang-orang di dalam wilayahnya. Di bawah naungan hukum

internasional, pemenuhan hak tertentu dapat dibatasi oleh keadaan tertentu. Sebagai contohnya jika seorang individu divonis bersalah karena kejahatan yang diperbuatnya dan diadili di pengadilan secara adil, Negara dapat dengan sah membatasi kebebasan individu tersebut dengan memasukkannya ke penjara. Pembatasan hak sipil dan politik hanya mungkin dikenakan jika pembatasan tersebut ditentukan oleh hukum tetapi hanya untuk tujuan menjamin pengakuan terhadap hak orang lain dan untuk memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam suatu demokrasi masyarakat. Hak ekonomi, sosial, dan budaya mungkin dibatasi oleh hukum, akan tetapi hanya sejauh pembatasan itu sesuai dengan sifat dari hak dan semata-mata hanya untuk memajukan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **B. Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Salah satu agenda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga Negara dan umat beragama. Namun hambatan yang cukup berat dihadapi untuk mewujudkan kearah kesejahteraan hidup seluruh warga Negara adalah masalah kerukunan nasional termasuk didalamnya hubungan antar agama dan kerukunan antar umat beragama, yang salah satu persoalannya adalah persoalan yang menyangkut mengenai kebebasan dalam beragama. Yang telah kita ketahui adalah wacana kerukunan umat beragama telah menyedot banyak energy dan fikiran. Fenomena yang tidak harmonis itu ditandai dengan beberapa

benturan sosial yang dimanipulasi menjadi pertentangan antar kelompok umat beragama. Kendati demikian, pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menutupi kondisi objektif dari pertentangan ini. Namun, indikasi-indikasi yang ditemukan tetap tidak bisa diterjemahkan, kecuali menunjukkan adanya disharmonitas dikalangan umat beragama (Munawar).

Ketidakharmonisan yang terjadi antar umat beragama dilatarbelakangi oleh banyak faktor, dimana hal tersebut dapat dibedakan kedalam dua faktor, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang bersikap disebabkan paham keagamaan terhadap ajaran agamanya. Seperti adanya kecenderungan pemahaman *radikal-ekstrim* dan *fundamental subjektif* terhadap ajaran agama yang dianut. Sedangkan faktor lainnya seperti berupa sikap *bedonitas* dan *oportunitas* dengan mengatasnamakan agama sebagai komoditas kepentingan telah menjadikan petaka kemanusiaan yang berkepanjangan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut perlu ditelaah dalam relevansinya dengan hubungan umat beragama. Hal ini didasari oleh kerangka fikir bahwa salah satu langkah untuk meredam konflik adalah mengetahui sumber-sumber konflik itu sendiri.

Selain daripada yang telah disampaikan diatas, kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Umat beragama dan Pemerintah harus melakukan upaya bersama

dalam memelihara kerukunan antar umat beragama dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama (Munawar).

Kebebasan beragama dalam perspektif HAM mempunyai posisi yang sangat kompleks. Kebebasan beragama juga mempunyai posisi yang penting dalam konfigurasi ketatanegaraan. Sejumlah besar kegiatan manusia dilindungi oleh pasal-pasal mengenai kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan politik. Kebebasan beragama muncul sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar dalam instrument-instrument politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik (Kasim, 2001).

Di sisi lain menguraikan hubungan antara agama dan Negara dalam perspektif Islam bukanlah pekerjaan mudah, walaupun dalam konteks Islam kebebasan adalah sesuatu yang *inherent* dan *intrinsic* dan diakui secara verbal dalam Al-Qur'an. Kebebasan beragama disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 256, yang menyebutkan bahwa "tidak ada paksaan dalam agama" (Sukardja, 1995).

Jalinan hubungannya ternyata begitu rumit dan kompleks. Pokok persoalan ini sudah cukup lama memancing debat dan sengketa intelektual baik dalam pemikiran keIslaman klasik maupun dalam kajian politik Islam kontemporer. Sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang

berbeda bahkan beberapa salig bertentangan mengenai hubungan yang pas antara agama dan Negara.

Sebagian Negara-negara muslim modern dalam realitasnya bukan saja telah menerapkan konstitusi modern yang memberikan jaminan hak-hak sipil dan memperlakukan secara sama warga Negara di depan hukum, bahkan mereka meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyatakan bahwa hak-hak beragama warga Negara diberi jaminan kuat di dalamnya. Alasan berikutnya dimana realitas kebanyakan Negara-negara muslim masih menerapkan sanksi pembekuan hak-hak sipil dan hukuman mati bagi yang murtad. Hal tersebut menjadi suatu paradox karena dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi Negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, Negara bukan hanya saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut yang melekat pada diri warga negaranya baik muslim maupun non-muslim (Sukardja, 1995).

Sementara itu memang ada perdebatan tentang standar universal hak asasi manusia, di samping ada problematika serius di dalam penerapannya. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada standar universal yang mengikat atau upaya penerapannya ditinggalkan. Tetap ada standar universal tertentu tentang hak asasi manusia yang mengikat sesuai dengan hukum internasional dan bahwa setiap upaya harus diarahkan pada penerapan dalam praktik. Sehingga prinsip yang menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia harus ditaati oleh Negara manapun.

## 1. Definisi Kebebasan

Dalam beragama tidak ada batas untuk memeluknya dan tidak terbatas untuk siapa yang meyakini. Kebebasan memeluk agama adalah bebas dalam arti tidak ada aturan ataupun syarat untuk meyakini atau tidak ada intervensi dari siapapun.

John Kersey mengartikan bahwa 'kebebasan' adalah 'kemerdekaan, meninggalkan atau bebas meninggalkan'. Artinya semua orang bebas untuk tidak melakukan atau melakukan suatu hal.

Selain John Kersey, kebebasan juga didefinisikan oleh kamus Hukum Black yang isinya, " 'kebebasan' diartikan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan, kecuali larangan yang telah diatur didalam undang-undang".

Kebebasan dibedakan menjadi dua bentuk oleh Isaiah Berlin, yaitu : (a.) Kebebasan dalam bentuk yang positif yang artinya 'apa atau siapa' yang bertindak sebagai sumber hukum, yang bisa menentukan seseorang untuk menjadi atau melakukan sesuatu; (b.) Sedangkan kebebasan dalam bentuknya yang negative bersinggungan dengan ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendaknya dan tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain. Kebebasan dalam arti negative ini sesuai dengan pengertian kebebasan dari kamus Kersey sedangkan kebebasan dalam bentuk positif lebih condong ke pengertian yang dibuat oleh kamus Hukum Black.

Pada hakekatnya, Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia bahkan sangat menghormati hak dan kebebasan manusia selama itu tidak bertentangan dengan adat dan kebiasaan serta syarat dalam agama, dan juga tidak merugikan pihak manapun. Dalam beragama pun Islam tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain untuk memeluk agama Islam atau agama tertentu. Melainkan Islam menyerahkan sepenuhnya keinginan tersebut kepada orang yang bersangkutan kecuali jika orang tersebut memang ingin masuk dan memeluk agama Islam, maka kita sebagai pendahulu yang memeluk agama Islam mempunyai kewajiban untuk membantu mengislamkan orang tersebut (Zarkasyi, 2008).

Dalam artian luas, bebas dalam hukum Islam adalah kebebasan manusia yang dihadapkan pada hukum Tuhan yang tidak hanya berkaitan antara hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi hubungan kita dengan alam, dengan manusia lainnya, dan bahkan dengan diri kita sendiri. Didalam Islam, bunuh diri tidak dianggap sebagai hak individu karena itu merupakan perbuatan dosa yang melanggar hukum agama Islam dan melampaui hak Allah SWT.

Namun dalam artian luas penafsiran kebebasan dasarnya tidak ada yang baku. Penafsiran-penafsiran sejak dulu hingga sekarang baik yang berupa undang-undang konvensional Negara maupun kaidah-kaidah keadilan semuanya akan berakhir pada satu kesimpulan bahwa kebebasan itu tidak bersifat mutlak atau terbatas dan tidak merugikan individu lainnya. Kalau kebebasan dimaknai dengan mutlak maka sama saja artinya dengan anarkisme yang selalu melabrak hak dan kebebasan orang lain (Zarkasyi, 2008).

## 2. Definisi Agama

Hubungan erat antara masyarakat yang menganut agama, suku dan alam terjadi karena adanya anggapan bahwa pada alam tinggal pribadi yang mempunyai kekuatan dan kuasa. Sebagai pribadi, alam juga tidak mau diganggu atau dirusak oleh manusia. Dalam konsep agama-agama suku, jika pribadi pada alam tersebut diganggu, maka akan mendapat gangguan dan ia akan mendatangkan murka pada manusia. Sebab hubungan itulah yang seringkali menjadikan mereka lebih memperhatikan dan menjaga keselarasan hidup dengan lingkungan.

Tetapi seiring dengan perkembangan hidup dan kehidupan, pemikiran dan pemahaman manusia tentang siapa Yang Ilahi yang disembah semakin lebih maju. Pada perkembangan selanjutnya, cara-cara penyembahan pada agama suku berubah dan berkembang menjadi suatu sistem yang teratur. Perubahan dan perkembangan inilah yang juga menjadikan manusia mempunyai aneka pendapat dan pengertian tentang agama.

A = tidak, gama= kacau. Yang artinya 'tidak kacau', atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Religion dalam bahasa latin artinya mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan seksama. Jadi, agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungannya dengan Ilahi.

Dari sudut pandang sosiologi agama adalah tindakan-tindakan pada suatu sistem sosial dalam diri individu yang percaya pada suatu kekuatan tertentu yang

supranatural dan berfungsi terhadap dirinya dan keselamatannya. Agama yang merupakan suatu sistem sosial yang dipraktekkan oleh masyarakat. Manusia membuat sistem sosial untuk berbakti dan menyembah kepada Sang Ilahi. Sistem sosial tersebut dipercaya merupakan perintah, hukum, kata-kata yang langsung datang dari Sang Ilahi agar manusia menaatinya. Perintah dan kata-kata tersebut memiliki kekuatan Ilahi sehingga dapat difungsikan untuk mencapai atau memperoleh keselamatan secara pribadi dan masyarakat.

Selain dari sudut pandang sosiologi, ada juga pengertian agama dari sudut pandang kebudayaan, yaitu agama merupakan salah satu hasil budaya. Yang artinya manusia membentuk atau menciptakan agama karena kemajuan dan perkembangan serta peradabannya. Dan dengan itu, semua bentuk penyembahan kepada Ilahi merupakan unsur-unsur kebudayaan. Demikian jika manusia mengalami kemajuan, perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan kebudayaan maka agama pun mengalami hal yang serupa. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan ritus, nyanyian, cara penyembahan dalam agama-agama lain perlu diadaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi dan perubahan sosio-kultural masyarakat.

Sedangkan kaum Agamawan berpendapat bahwa agama diturunkan Tuhan Allah kepada manusia. Yang artinya agama berasal dari Allah. yang menurunkan agama agar manusia menyembah-Nya dengan baik dan benar. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa agama adalah tindakan manusia untuk menyembah Tuhan Allah yang telah mengasihinya.

Dengan demikian, secara umum agama adalah upaya manusia untuk mengenal, mempelajari, dan menyembah Ilahi yang dipercayai dapat memberi keselamatan serta kesejahteraan hidup dan kehidupan kepada manusia. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara baik itu secara pribadi maupun secara bersama yang ditujukan kepada Sang Pencipta. Secara khusus agama adalah tanggapan manusia terhadap pernyataan Allah SWT. Dalam keterbatasannya manusia tidak mampu mengenal Tuhan, maka ia menyatakan Diri-Nya dengan berbagai cara agar mereka mengenal dan menyembah-Nya.

### **3. Pengertian HAM**

Hak asasi manusia sebenarnya sudah ada sejak dulu kala sejak manusia terlahir ke dunia. Hak asasi manusia tumbuh seiring dengan pertumbuhan manusia di bumi yang secara mutlak dimiliki dan tidak akan berubah seiring perkembangan zaman. Namun itu ketika tidak bertentangan dengan aturan suatu Negara tempat dimana manusia hidup dan menetap. Hak asasi manusia merupakan hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, dan banyak lagi hak-hak lainnya yang menjadi dasar manusia yang tidak dapat diubah ataupun diatur oleh siapapun.

Menurut Jack Donnely, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh manusia lain atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Dari pernyataan Jack Donnelly tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia tidak akan pernah berubah selama manusia tersebut hidup karena atas dasar martabatnya yang menjadikannya mutlak dimiliki karena dia seorang manusia ciptaan Tuhan yang terlahir bersama dengan haknya, bukan karena ciptaan manusia sendiri dengan segala aturan. Meriam Budiardjo juga mengemukakan pendapatnya tentang hak asasi manusia dimana ia menyatakan :

“Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa ada perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, jenis kelamin, dan sebagainya karena itu bersifat universal.”

Bilder juga berpendapat bahwa hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia didasarkan pada konsep bahwa setiap Negara mempunyai satu kewajiban untuk menghormati HAM rakyat atau warga negaranya dan Negara lain serta masyarakat internasional mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memprotes jika kewajiban ini tidak dilaksanakan (Kurnia, 2005).

Dalam Islam konsep hak asasi manusia berbeda dengan hak asasi manusia menurut pengertian yang biasa dikenal oleh masyarakat umum. Oleh karena sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi Negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW, pernah bersabda : “Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu haram atas kamu.” (HR. Bukhari dan Muslim). Maka, Negara

bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini melainkan mempunyai kewajiban dalam memberikan dan menjamin hak-hak setiap individu.

Hingorani berpendapat bahwa demi semata-mata kepentingan ketertiban dunia, Negara bertanggung jawab untuk tindakan atau pendiaman (*omission*) yang dilakukannya. Tidak ada satu Negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa mengakui dan menghormati hak-hak Negara lainnya yang ada di dunia. Sementara itu, secara internal kedaulatan Negara dibatasi oleh kewajibannya untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia masyarakatnya. Dapat dikatakan bahwa, tidak hanya manusia, Negara pun harus menghargai hak kebebasan Negara lain, yang dalam hal ini ketika Negara harus menghormati hak Negara lain maka manusia pun harus turut serta dapat mengakui dan menghargai hak orang lain sebelum mengakui hak dirinya sendiri. Turut serta pula peran masyarakat internasional ketika terjadi diskriminasi HAM masyarakat lain untuk ikut bersama membela apa yang seharusnya menjadi keharusan mereka (Kurnia, 2005).

Kebebasan yang dalam kaitannya merupakan bagian terpenting dari hak asasi manusia, Islam telah dengan jelas memosisikan manusia pada tempat yang mulia bukan atas dasar Negara atau pihak manapun, melainkan Tuhan lah pemilik kebebasan yang mutlak. Meskipun manusia diciptakan sebagai makhluk yang utama diantara makhluk-makhluk Tuhan lainnya, tetapi ia diberi kebebasan terbatas, sebatas kapasitasnya sebagai makhluk yang hidup dimuka bumi yang memiliki banyak keterbatasan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama didalam hak asasi manusia adalah kebebasan untuk meninggalkan atau mengerjakan sesuatu hal menurut agama yang dianut oleh seseorang tentang baik atau buruknya hal yang harus ditinggalkan ataupun yang baik dipertahankan. Kebebasan tersebut harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam agama maupun didalam instrument-instrumen Negara atau internasional tentang hak asasi manusia yang telah menjadi kesepakatan suatu Negara untuk masyarakatnya.

### **C. Pelanggaran Kebebasan Beragama Di Berbagai Negara**

Dewasa ini banyak sekali kita mendengar kasus tentang pelanggaran kebebasan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu Negara yang paling sering melakukan pelanggaran kebebasan beragama adalah Myanmar. Penindasan terhadap Rohingya di Myanmar 2016–2017 adalah tindakan kekerasan militer yang sedang berlangsung oleh angkatan bersenjata dan kepolisian Myanmar terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine di wilayah barat laut negara itu.

Tindakan keras militer terhadap orang Rohingya mengundang kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, kelompok hak asasi manusia Amnesty International, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dan pemerintah Malaysia. Kepala pemerintahan de facto Aung San Suu Kyi secara khusus telah

dikritik karena tidak bertindak dan diam atas masalah ini dan melakukan sedikit tindakan untuk mencegah pelanggaran militer.

Orang Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara, Myanmar, telah dianggap sebagai kelompok minoritas yang paling tertindas di dunia (Ponniah, 2016). Orang Rohingya menganggap diri mereka sebagai keturunan saudagar Arab yang telah menetap di wilayah tersebut beberapa generasi sebelumnya. Para ahli telah menyatakan bahwa mereka telah ada di wilayah tersebut sejak abad ke-15. Namun, mereka telah ditolak kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar, yang menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Pada masa modern, penindasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar telah ada sejak tahun 1970-an. Semenjak itu, orang Rohingya biasanya telah menjadi sasaran penindasan oleh pemerintah dan nasionalis Buddhis. Ketegangan antara berbagai kelompok keagamaan di negara ini sering dieksploitasi oleh penguasa militer Burma (Leider, 2013).

Menurut laporan negara Myanmar, pada tanggal 9 Oktober 2016, beberapa individu bersenjata menyerang beberapa barak polisi perbatasan di Negara Bagian Rakhine yang menewaskan sembilan orang polisi. Senjata dan amunisi juga dijarah. Serangan besar terjadi di kota Maungdaw negara itu. Identitas para penyerang tetap tidak diketahui, meskipun diyakini kelompok sempalan dari Organisasi Solidaritas Rohingya.

Di Myanmar, laporan itu mengatakan, "Para korban pelanggaran berat HAM dan kebebasan beragama tidak punya harapan akan keadilan; ini termasuk

Rohingya dan umat Muslim, Buddha, Kristiani, dan Hindu lainnya, serta etnik Kachin, Shan, Karen, Rakhine, dan Chin."

Menyusul insiden barak polisi, militer Myanmar mulai melakukan tindakan kekerasan besar di desa negara bagian Rakhine utara. Dalam operasi awal, puluhan orang tewas dan banyak yang ditangkap. Karena tindakan kekerasan berlanjut, korban meningkat. Penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar hukum, pemerkosaan berkelompok, kebrutalan terhadap warga sipil, dan terjadi penjarahan (Berlinger, 2016).

Lalu di China juga terdapat kasus pelanggaran serupa seperti di Myanmar. Jauh di sebelah barat laut Negeri Tirai Bambu terdengar kabar tentang etnis Uighur yang mengalami persekusi oleh pemerintah China. Sejarah pertikaian mereka dengan rezim sudah berlangsung lama, bahkan ketika China masih berupa kekaisaran. Dari berbagai sumber, etnis Uighur yang beragama Islam dan tempat bermukim mereka di wilayah Xinjiang membetot perhatian dunia akhir-akhir ini. Penyebabnya adalah kabar sikap represif pemerintah komunis China yang menangkap sekitar 1 juta warga muslim ke dalam kamp khusus yang lebih mirip penjara.

Di wilayah Xinjiang bermukim sejumlah suku asli yakni Uighur, Khazak, Hui, Tajik, Uzbek dan Tartar yang seluruhnya memeluk Islam. Sedangkan etnis Han, Khalkhas, Mongol, Xibe, Manchu, Rusia, dan Daur memeluk keyakinan lain atau bahkan tidak sama sekali. Islam menyebar di wilayah itu melalui jalur perdagangan dan penaklukan, atau dengan kata lain perang. Pada masa lampau,

Xinjiang berada di bawah kepemimpinan penguasa yang berganti-ganti. Mereka pernah dipimpin oleh Kekaisaran Uighur Khaganate pada sekitar abad ke-8 hingga 9 Masehi. Namun, istilah orang Uighur belum lazim digunakan dan mereka kerap dijuluki 'Orang-orang Turkic'. Pusat kotanya disebut Urumqi.

Kemudian, Panglima Perang Uzbek, Yakub Beg memimpin rakyat setempat melawan Dinasti Qing, tetapi berhasil ditaklukkan. Pada 1874 wilayah itu diambil alih dan namanya diubah menjadi Xinjiang, yang artinya 'Batas Baru'. Pada 1933 sampai 1934 meletus pemberontakan melawan pemerintah China. Mereka dibantu oleh Uni Soviet, yang bertujuan mengambil alih wilayah itu untuk bersatu dengan mereka. Pergolakan itu melahirkan Republik Islam Turkestan Timur yang hanya berumur satu tahun. Mereka kemudian habis digilas pasukan Hui dari Divisi 36 Tentara Merah China, yang tunduk kepada Mao Tse Tung. Mereka menggunakan etnis Hui yang juga Muslim untuk melawan kelompok separatis. Sisa-sisa pemberontak kabur ke wilayah pegunungan.

Pemberontakan kembali terjadi pada 1940-an, yang berhasil membangkitkan Republik Turkestan Timur (1944-1949). Lagi-lagi pergolakan ini dibantu oleh Uni Soviet yang ketika itu dipimpin mendiang Joseph Stalin. Ketika Partai Komunis China menang dalam perang sipil dan menumbangkan Dinasti Qing pada 1949, wilayah Xinjiang kembali diambil alih. Namun, para pentolan pemberontak menolak istilah Uighur untuk merujuk etnis mereka. Mereka lebih suka dianggap sebagai suku Turkic. Mereka juga menolak disamakan dengan etnis Hui, meski sama-sama memeluk Islam.

Hal itu bisa dimengerti karena perawakan etnis Uighur berbeda dari Han atau Hui. Paras dan perawakan mereka lebih condong ke arah Eurasia. Sebagian ada yang terlihat sipit, sedangkan lainnya mirip orang Eropa. Mao Tse Tung lantas menetapkan status kawasan itu sebagai kawasan otonomi. Namun, ternyata mereka perlahan-lahan mengirim etnis Han ke wilayah itu dan kemudian beranak pinak hingga jumlahnya dua kali lipat dari etnis Uighur.

Etnis Uighur sempat bisa bernapas sedikit lega ketika masa kepemimpinan Deng Xiaoping pada akhir Perang Dingin. Pemerintah memberi mereka keleluasaan untuk beribadah dan mengaktualisasikan diri serta merawat budaya. Lagi pula ketika itu Uni Soviet sudah berantakan dan China tidak khawatir penduduk setempat akan kembali bergolak. Sayangnya 'bulan madu' itu tak berlangsung lama setelah kelompok radikal Islam bangkit, dipelopori oleh Al Qaidah. China kembali bersikap keras terhadap etnis Uighur karena dianggap rentan terpapar radikalisme. Sebab, sejumlah kelompok perwakilan etnis Uighur dianggap tidak sejalan dengan pemerintah China.

Organisasi yang menjadi target China adalah Kongres Uighur Dunia (WUC) dan Gerakan Kemerdekaan Turkestan Timur (ETIM). Yang terakhir bahkan dianggap sebagai kelompok teroris oleh China. Pemerintah China juga dikabarkan memberi perlakuan berbeda terhadap etnis Uighur, ketimbang Hui yang sama-sama Muslim. Suku Hui dibebaskan berpuasa saat Ramadan, bebas berhaji, beribadah secara berjemaah dan membangun masjid. Sedangkan bagi orang Uighur justru sebaliknya.

Dengan gelombang kelompok radikal seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang dikhawatirkan tersebar di kalangan Uighur, pemerintah China wajar jika merasa cemas. Meski sampai saat ini belum ada data pasti berapa jumlah etnis Uighur yang bergabung dengan ISIS. Alasan itulah yang digunakan pemerintah China membangun kamp khusus untuk etnis Uighur. Mereka berdalih mendidik kembali suku Uighur supaya tidak bergolak di masa mendatang (Peter, 2018).

Dikatakannya "pemerintah China terus menerus mempersekusi semua keyakinan" dalam upaya untuk membuat mereka mengikuti karakterisasi China," sebuah kampanye yang berupaya tidak hanya menghapus praktik agama secara independen, tapi juga warisan budaya dan bahasa agama dan komunitas etnik, terutama umat Buddha Tibet dan Muslim Uighur."

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perbandingan Kebebasan Beragama Antara Indonesia Dengan Eropa

##### 1. Kebebasan Beragama Di Eropa Barat

Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Eropa adalah benua yang membentang di Semenanjung Eurasia bagian barat. Luasnya sekitar 10.000.000 kilometer persegi atau seperlima belas luas daratan bumi. Secara geografis, benua ini dibatasi lautan Arktik di utara, Laut Tengah, Laut Hitam, dan Pegunungan Kaukasus di selatan mengarah ke timur, Pegunungan Ural dan Laut Kaspi di timur dan Lautan Atlantik di barat. Benua Eropa merupakan benua dengan mayoritas penduduk beragama Kristen. Namun, agama-agama lain juga hidup berdampingan contohnya saja Islam. Tetapi, dalam beberapa decade terakhir banyak terjadi diskriminasi dalam kebebasan beragama terhadap umat Islam. Salah satu penyebabnya adalah serangan teroris 9/11 yang semakin membuat Islam dimata dunia buruk. Adapun Negara-negara yang termasuk kedalam Negara-negara Eropa Barat adalah Perancis, Belanda, Belgia, Luxemburg, Monaco, Jerman, Inggris, dan lain-lain (Nelsen, 1995).

Salah satunya di kawasan Eropa yakni Perancis. Salah satu penyebab revolusi Perancis ialah munculnya pemikiran-pemikiran baru tentang demokrasi dan kebebasan sebagai sebuah bentuk negara. Para pemikir *Zaman Pencerahan*, seperti Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquie mencoba memberikan pemahaman bahwa feodalisme harus diganti dengan sebuah tatanan negara yang baru yaitu "*Reformasi Demokrasi*".

Perancis adalah rumah bagi sebagian komunitas Muslim di Eropa dimana perkembangan Islamnya begitu signifikan. Selain itu, agama Islam merupakan agama terbesar kedua setelah Katolik (Caesari, 2002). Dengan jumlah Muslim sekitar 6% dari total penduduk Perancis, Islam dipandang oleh masyarakat Perancis sebagai sebuah ancaman bagi kedaulatan dan dapat merusak nilai-nilai luhur karena banyaknya perbedaan antara nilai-nilai agama Islam dengan Perancis (Pauly, 2004). Isu mengenai pelarangan simbol-simbol agama yang melanda Perancis menimbulkan efek domino bagi negara-negara di Eropa. Negara-negara Eropa lainnya termasuk Belgia, Swiss, dan Spanyol juga mengupayakan RUU yang serupa dengan hukum Perancis (BBC, *The Islamic Veil Across Europe* , 2011). Isu tersebut diawali pada tanggal 17 Desember 2003, Presiden Republik Perancis, Jacques Chirac, melakukan pidato presidensial melalui televisi nasional Perancis yang berisi dukungan atas usulan undang-undang baru tentang pelarangan penggunaan simbol-simbol keagamaan mencolok di ruang publik yang kemudian disahkan pada tahun 2004.

Presiden Chirac juga memberikan pernyataan yang bernada diskriminatif tentang penggunaan burqa dan hijab. "*Wearing a veil, whether we want it or not,*

*is a sort of aggression that is difficult for us to accept*". Sebenarnya ini bukanlah isu baru yang terjadi di Perancis. Persoalan wanita memilih untuk memakai hijab pertama muncul pada tahun 1989 ketika tiga gadis di Creil, pinggiran Perancis, dilarang mengikuti kegiatan belajar karena memakai hijab di sekolah. Insiden ini sesudahnya dikenal sebagai "*Headscraf Affair*" antara tahun 1989 dan 1998 dan lebih dari 1.200 artikel telah ditulis mengenai kontroversi hijab di Perancis. Selain itu, kasus yang sama terjadi di Strasbourg, daerah Perancis Timur, dimana terdapat sebuah sekolah bernama Louis Pasteur Lycée. Cennet Doganay, seorang siswi Muslim yang di isolasi dari para siswi lain dan diminta untuk belajar secara *private* di rumah, karena dia tetap memakai hijab ketika di sekolah. Dia sangat marah dan menyindir kebijakan pemerintah Perancis tersebut (Smith A. K., 2005).

Secara bertahap pemerintah Perancis mengembangkan undang-undang pelarangan simbol keagamaan di sekolah. Pada tahun 2007, undang-undang larangan pemakaian simbol keagamaan tidak hanya berlaku di lingkungan pendidikan saja, melainkan sudah berlaku di tempat-tempat yang memberikan pelayanan publik. Undang-undang tersebut kemudian berangsur-angsur mengerucut dan menghasilkan undang-undang anti niqab dan burqa yang disahkan pada tahun 2011 (Powell, 2013). Kebijakan pemerintah Perancis tersebut membawa dampak signifikan terhadap hubungan rasial di Perancis. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Perancis ingin membangun sebuah masyarakat sekuler dan kebijakan tersebut merupakan penerapan dari bentuk *laïcité* yang telah ada sejak tahun 1905. Kebijakan tersebut tentu saja mendapatkan banyak pertentangan, terutama dari masyarakat Muslim Perancis. Ironisnya, populasi

Muslim terbesar di Eropa Barat berada di Perancis dengan jumlah sekitar 6 juta jiwa dari 60 juta total populasi di Perancis (Strieff, 2007).

Althuhami Ibriz, kepala deputy French Muslim Council, juga berkomentar tidak setuju atas kebijakan pemerintah Perancis dan pernyataan Chirac yang mengatakan bahwa hijab merupakan semacam bentuk agresi atau penyerangan terhadap komunitas Perancis. Ibriz, menyatakan bahwa burqa dan hijab diyakini oleh wanita Muslim sebagai sebuah bentuk kewajiban Ilahi, bukan sebagai bentuk penyerangan terhadap suatu komunitas. "*Hijab is divine obligation and not a religious symbol*".

Sejak disahkannya undang-undang terkait pelarangan penggunaan hijab, niqab, dan burqa di Perancis, terdapat sejumlah kasus yang melibatkan pemerintah dengan penduduk Muslim dan tercatat di *European Court of Human Rights* (ECHR) yang merupakan pengadilan HAM di Eropa yang dibentuk untuk menerapkan dan melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara di benua Eropa. ECHR ini memiliki prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia yang disusun pada masa setelah Perang Dunia II. ECHR yang didirikan pada tahun 1959 di Strabourg, Perancis, menganggap bahwa setiap kasus yang terkait dengan hak asasi manusia yang dibawa oleh individu, organisasi dan negara-negara di Eropa merupakan kasus yang terkait oleh konvensi (BBC, Profile: European Court of Human Rights , 2012).

Di tahun 2008, ECHR mengeluarkan sebuah keputusan terkait kasus pelanggaran peraturan penggunaan hijab di sekolah yang diberlakukan Perancis.

Seorang siswi bernama Dogru dikeluarkan dari kelas karena menolak untuk melepas hijabnya ketika pelajaran olahraga oleh guru mata pelajaran tersebut (Powell, 2013). Peristiwa tersebut dilaporkan ke *ECHR* yang kemudian melakukan analisa terhadap kasus tersebut. *ECHR* memutuskan bahwa apa yang dilakukan guru tersebut tidak melanggar HAM dan tidak pula melanggar pasal 9 *European Convention on Human Rights (ECHR)* (Nanwani, 2011).

Larangan yang diberlakukan Perancis ini menimbulkan ketegangan antara hubungan Muslim dan warga non-Muslim di Perancis. Pada tahun 2010, aturan baru yang melarang burqa dan niqab di Perancis juga memicu debat dan kemarahan. Ratusan perempuan ditangkap karena melanggar aturan tersebut sejak disahkan menjadi undang-undang meskipun tidak semua dijatuhi hukuman. Pada pertengahan tahun 2013, terjadi insiden yang melibatkan Muslim Perancis dengan aparat negara tersebut. Puluhan orang menyerang kantor polisi di Trappes, melemparkan kembang api dan membakar tempat-tempat sampah (Bryant, 2013). Dari kejadian-kejadian yang telah terjadi akibat pelarangan yang dilakukan oleh Perancis, *ECHR* telah memberikan feedback dengan memenangkan kasus-kasus tersebut bagi pemerintahan Perancis (Powell, 2013).

Lalu selanjutnya, Jerman menerapkan toleransi beragama pasca perang salib dan disaat itulah Negara-negara di Eropa lebih mengenal Islam. Saat ini, pemerintah Jerman menerapkan UU tentang kebebasan beragama yang harus ditaati oleh semua masyarakat Eropa. Namun pada kenyataannya, Islam di Jerman belum mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan Undang-undang, serta hak-hak yang diperoleh warga Muslim di Jerman dengan penganut agama lainnya

berbeda. Secara umum, mayoritas penduduk Jerman menganut agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik (Nugraha, 2015).

Kehidupan beragama di Jerman ditandai oleh pluralisme dan sekularisasi yang semakin berkembang. Sebanyak 58,8 persen penduduk Jerman beragama Kristen dan menjadi anggota Gereja Katolik atau Gereja Protestan. Struktur organisasi gereja berupa 27 keuskupan Katolik dan Konferensi Uskup Jerman serta gereja-gereja wilayah (Landeskirche) Protestan dan gereja Protestan di Jerman (Evangelische Kirche in Deutschland – EKD) sebagai badan persekutuan. Gereja Katolik dengan hampir 24 juta anggota dalam 12.000 paroki merupakan bagian dari Gereja Katolik Roma sedunia yang dikepalai oleh Paus. Gereja Protestan di Jerman (EKD) beranggotakan 20 gereja wilayah Protestan yang berdiri sendiri dan yang bermazhab lutheran, reformasi atau unitarian. Gereja wilayah tersebut dengan sekitar 23 juta anggota mencakup bagian terbesar umat Kristen Protestan. Bagian penduduk yang tidak bergabung dengan umat beragama berjumlah 34 persen (Nugraha).

Karena semakin banyaknya anggota umat yang berusia lanjut sedangkan angka orang yang keluar dari gereja tetap tinggi, jumlah anggota-anggota Kristen menurun. Tahun 2014 tercatat 218.000 orang yang keluar dari Gereja Katolik saja. Khususnya di Jerman bagian timur ada jarak antara masyarakat umum dan gereja. Sebagai akibat dari migrasi, agama Islam semakin berarti penting bagi kehidupan beragama. Penduduk Muslim di Jerman dari 50 negara jumlahnya diperkirakan mencakup 4 juta orang tetapi tidak ada registrasi dari sentral. Di banyak kota telah terbentuk Jemaah Islam yang cukup besar. Deutsche

Islamkonferenz (Konferensi Islam Jerman) yang didirikan pada tahun 2006 merupakan forum resmi untuk dialog antara pihak Negara dan kaum Muslim.

Kehidupan Yahudi di Jerman yang pernah musnah akibat pembantaian orang Yahudi oleh rezim Nazi, mulai tumbuh kembali dengan adanya arus pendatang dari wilayah bekas Uni Soviet setelah berakhirnya konflik Timur-Barat. Kini sekitar 200.000 warga Yahudi tinggal di Jerman. Kurang lebih 100.500 orang di antaranya bergabung dalam 107 jemaat Yahudi yang menunjukkan spectrum keagamaan yang luas. Umat Yahudi diwakili oleh Majelis Pusat (Zentralrat der Juden in Deutschland) yang didirikan pada tahun 1950. Di Jerman tidak terdapat gereja Negara. Hubungan anatar Negara dan agama didasarkan atas kebebasan Beragama dan beribadat yang dijamin oleh konstitusi, atas prinsip pemisahan antara Negara dan gereja yang berarti sikap netral Negara dalam hal falsafah hidup, dan atas hak komunitas keagamaan untuk menentukan urusannya sendiri. Negara dan umat beragama bekerja sama atas dasar kemitraan. Pemerintah ikut membiayai taman kanak-kanak dan sekolah yang diselenggarakan oleh badan keagamaan. Gereja memungut iuran untuk membiayai layanan sosial, penarikannya dilakukan oleh kantor pajak. Sekolah diharuskan memberi pelajaran agama sebagai mata pelajaran reguler (pembatasan berlaku di Berlin dan Bremen). Pelajaran agama Islam masih diperluas. Sekitar 700.000 anak dan remaja Muslim bersekolah di Jerman sedang dididik guru tambahan supaya mereka mendapat pelajaran agama Islam. Di Jerman, kebebasan beragama dijamin oleh Undang-undang yang terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Jerman (*Grundgesetz*) menyebutkan “*Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die*

*Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich*” yang mempunyai arti “Kebebasan beragama dan memilik pandangan filosofis hidup tidak boleh diganggu”. Akan tetapi, warga Jerman lebih mengagungkan agama Protestan dengan di bangunnya sebuah gereja di Frankfurt untuk memberikan penghargaan nobel. Kebangkitan kapitalisme yang dipengaruhi oleh etika Protestan sehingga mereka diberikan posisi-posisi yang strategis (DW).

Menurut data yang ada yang di dapat pada tahun 2011, terlihat bahwa di Jerman, sebanyak 34% tidak menaruh toleransi terhadap agama Islam dan sebanyak 56% lainnya menaruh toleransi terhadap Islam. Namun, hingga kini setelah diskriminasi muncul di Negara-negara Eropa terutama di Jerman, rasio warga Jerman yang anti-Islam semakin meningkat jumlahnya (Pamungkas, 2011).

Perkembangan Islam yang meningkat dalam berbagai aspek di Jerman seperti dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan juga sampai pada keikutsertaan warga Muslim dalam perpolitikan di Jerman pada akhirnya memicu berbagai respon dari kalangan masyarakat, ada yang pro terhadap perkembangan positif tersebut namun ada juga yang kontra dengan perkembangan Islam yang signifikan di Jerman ini. Masalah-masalah lain pun mulai bermunculan akibat dari perkembangan Islam di Jerman tersebut yang tentu saja datang dari gerakan anti Islam Jerman yang menganggap Islam sebagai suatu ancaman kawasan dikarenakan Islam yang semakin eksis dalam menyebarkan ajarannya. Juga muncul aksi diskriminasi dan juga rasisme dikalangan anti Islam. Diskriminasi juga terdapat di dalam berbagai aspek bidang misalnya saja dalam

bidang pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan dan ada juga diskriminasi dalam hal tempat tinggal (Peucker, 2010).

Pelarangan pemakaian hijab di sekolah-sekolah Perancis telah banyak menimbulkan kontroversi. Tidak hanya Perancis saja, tetapi juga di kawasan Eropa lainnya, dan bahkan di berbagai wilayah Dunia Muslim. Pemerintah Perancis berdasarkan prinsip *Laicite* (sekularisme) berketetapan melarang pemakaian symbol-symbol keagamaan seperti salib dan “bintang Daud”, dan kini juga hijab (jilbab) dari tempat-tempat publik milik Negara.

Meski dalam skala rendah dibandingkan Perancis, kontroversi soal hijab juga merebak di Jerman. Berbeda dengan Perancis yang konon lebih *rigid* dalam menegakkan prinsip *Laicite*, Jerman yang juga menyatakan diri sebagai Negara sekuler lebih “toleran” terhadap pemakaian symbol-symbol agama di lembaga-lembaga publik, seperti sekolah. Dalam pertemuan pada 26 Januari 2004 di Bonn antara delegasi Indonesia yang terdiri dari Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, Lies Marcoes-Natsir dan Prof. Dr. Azyumardi Azra, Uskup Franz Vorrath dan empat pemimpin gereja Katolik Jerman dari Deutsche Kommission Justitia et Pax menyatakan, “Jerman memang Negara sekuler, tetapi bukan sekularistik, karena Negara mengakui pentingnya agama sebagai salah satu sumber terpenting nilai-nilai moral dan sosial masyarakat”.

Karena itu, berbeda dengan banyak Negara sekuler lainnya, pelajaran agama merupakan mata pelajaran “wajib” di sekolah-sekolah Jerman. Isi pelajaran agama sepenuhnya ditetapkan lembaga-lembaga keagamaan yang otoritatif,

seperti gereja, dengan guru-guru agama yang seagama dengan murid-muridnya. Kesulitan terjadi pada penetapan isi pelajaran agama Islam, karena tidak ada institusi tunggal otoritatif yang diakui semua kaum Muslimin di Jerman. Ada banyak lembaga dan organisasi Islam, yang kadang terlibat pertikaian dan saling tidak menerima.

Sekali lagi, berdasarkan prinsip pengakuan terhadap pentingnya agama itu, pemerintah Jerman pada dasarnya tidak melarang pemakaian jilbab di sekolah-sekolah. Murid-murid Muslimah boleh memakai atau tidak memakai hijab di sekolah; itu sepenuhnya tergantung pada kemauan murid bersangkutan.

Tetapi menguatnya persepsi yang melihat hijab sebagai indikator “fundamentalisme” berbarengan dengan merebaknya kontroversi pelarangan pemakaian hijab di Perancis, membuat sebagian kalangan mulai mempertanyakan kebolehan pemakaian hijab di sekolah-sekolah Jerman. Seperti diakui Uskup Vorrath, kini mulai ada satu dua orangtua murid Kristen yang keberatan dengan pemakaian hijab yang mereka anggap mengganggu sensitivitas keagamaan mereka.

Kebolehan memakai jilbab bagi murid-murid Muslimah, kelihatan mulai tidak akan berlaku lagi bagi guru-guru Muslimah yang pegawai negeri. Setidaknya ada tiga Negara bagian yang sudah memiliki peraturan-peraturan local (semacam Perda) yang melarang penggunaan hijab di sekolah oleh guru-guru Muslimah. Tetapi, peraturan tersebut belum lagi dilaksanakan, karena sangat

kontroversial; apalagi kini ada gugatan dari guru-guru Muslimah ke Mahkamah Konstitusi Jerman tentang keabsahan peraturan seperti itu.

Kontroversi Hijab ini akhirnya juga melibatkan Presiden Jerman, Dr. (HC) Johannes Rau. Presiden Rau, penganut Protestan yang taat, mengeluarkan setidaknya dua pernyataan terbuka yang membela pemakaian hijab atas prinsip kebebasan beragama. Dalam pernyataan pertama, Rau menyatakan, jika hijab dilarang maka symbol-simbol agama lainnya—termasuk salib—juga harus dilarang. Pernyataan kedua, kembali menegaskan kebebasan memakai hijab. Dalam pertemuan 26 Januari 2004 di Bonn sebelumnya, Presiden Rau menegaskan ia akan tetap memperjuangkan kebebasan memakai hijab, meski masa jabatannya berakhir empat bulan setelahnya.

Uskup Vorrath dan kalangan gereja Katolik Jerman, seperti Presiden Rau, melihat pemakain Hijab sebagai bagian dari kebebasan beragama mengekspresikan simbolisme agama. Kebebasan guru-guru agama Kristen untuk memakai pakaian kependetaan dan salib, semestinya juga berlaku bagi guru-guru Muslim.

Para pemimpin agama dan kalangan masyarakat lain yang peduli dengan agama sudah seharusnya duduk bersama; sikap sekularisme anti-religius yang sering didasarkan mispersepsi dan distorsi haruslah dihadapi secara bersama-sama. Pada saat yang sama, mereka juga harus lebih aktif menjelaskan makna simbolisme agama -seperti hijab- yang hampir tidak ada hubungannya dengan radikalisme dan fundamentalisme.

**TABEL 1.1**

<b>Kasus-Kasus Pelanggaran Yang Terjadi Di Eropa</b>			
<b>No.</b>	<b>Negara</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kasus</b>
1.	Perancis	2018	Larangan mengenakan Burqa atau Cadar di Perancis. Peraturan Perancis tahun 2010 menyebutkan, mengenakan cadar di muka publik akan dikenakan denda hingga 150 Euro (Rp. 2,6 Juta) (Nursya'bani, 2018 ).
2.	Belgia	2017	Larangan menggunakan hijab dan burqa di Belgia (Hanggoro, 2017).
3.	Austria	2018	Seorang perempuan menyebut Nabi Muhammad seorang pedofil. Pengadilan Austria menjatuhkan hukuman denda sebesar 480 Euro, dengan alasan perempuan itu telah melecehkan doktrin agama (DW, 2018).
4.	Jerman	2016	Seorang pensiunan guru di Jerman dihukum membayar denda 500 euro (Rp 7 juta), karena dinilai telah menistakan ajaran Kristen dan Gereja Katolik (Salmande, 2016).
5.	Denmark	2018	Pemerintah Denmark melarang pemakaian cadar, niqab dan burqa oleh perempuan di muka umum. Menteri Kehakiman, Soren Pape Poulsen juga megimbau untuk memberikan denda mereka dengan kisaran USD 160 atau setara dengan Rp 2,2 juta untuk pelanggaran pertama, hingga USD 1530 untuk pelanggaran yang ke empat kalinya atau setara dengan Rp 22 juta (Setiawan, 2018).

## 2. Kebebasan Beragama Di Indonesia

Kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, telah dijamin bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tak terkecuali”. Jaminan tersebut dirumuskan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai saat ini tidak dilakukan perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Disamping pasal tersebut, dirumuskan pula dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut” (Indrati, 2007).

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 TAHUN 2006, Nomor 8 Tahun 2006, Bab 1 Pasal 1) (Indrati, 2007).

Rumusan dalam UUD 1945 tersebut merupakan landasan hukum dan jaminan terhadap kebebasan berkeyakinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai suatu aturan yang masih bersifat umum, rumusan dalam UUD 1945 tersebut haruslah dilaksanakan dan dirumuskan dalam UU, yang dapat lebih berperan serta lebih menjamin terpenuhinya amanat dari UUD 1945 tersebut, namun demikian dewasa ini jaminan tersebut terasa semakin jauh.

Oleh karena itu, persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kebebasan beragama merupakan salah satu persoalan yang sangat riskan jika salah-salah dalam penyelesaiannya, yang akibatnya nanti bisa-bisa menyalahi hak asasi seseorang. Hal ini dikarenakan bahwa konsep kebebasan dalam beragama ini selain dijamin dan dilindungi di dalam Undang-undang, baik Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga dijamin dan dilindungi dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Meskipun kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh konstitusi, bukan tetapi kebebasan tanpa batas. Karena dalam setiap pelaksanaannya, kebebasan tetap terikat dengan kewajiban hak asasi manusia. Pembatasan hak asasi manusia di Indonesia mengartikan bahwa tidak ada yang namanya kebebasan yang mutlak sehingga perlu campur tangan pemerintah untuk menjaga

keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tidak ada hak yang dilanggar. Pembatasan tersebut ditetapkan dalam sebuah undang-undang guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat umum.

Pengaturan kebebasan beragama melalui konstitusi telah menjadi jaminan yang sah dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama dan sekaligus menunjukkan prinsip-prinsip sebagai Negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dituliskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Setiap Negara yang mengakui diri sebagai Negara hukum tentulah menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Berbicara mengenai aspek kebebasan beragama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- Kebebasan untuk memilih agama;
- Kebebasan bertukar pikiran dalam masalah agama;
- Yakin terhadap agama yang dianut sebagai syarat sahnya iman; dan
- Kebolehan berijtihad.

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Tetapi demikian, Indonesia juga merupakan Negara dengan banyak agama. Hukum di Indonesia melindungi kebebasan beragama khusus untuk enam agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Meskipun demikian, penganut agama selain keenam agama resmi tetap memperoleh jaminan penuh oleh Pasal 29 (2) UUD 1945 selama tidak

melanggar hukum Indonesia. Konstitusi dan hukum yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia adalah sebagai berikut:

Jaminan kebebasan beragama dan kepercayaan yang pertama dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28E ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam Pasal 28I ayat 1 juga menyatakan bahwa : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam BAB XI tentang Agama dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyatakan:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal-pasal tersebut diatas penerapannya dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain yang diatur dalam Pasl 28J ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selanjutnya butir-butir pengamalan Pancasila diuraikan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjadi 36 butir, khusus Sila Pertama diuraikan menjadi 4 butir. Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) menguraikan kembali ke-36 butir tersebut pada tahun 1995 menjadi 45 butir, 7 diantaranya merupakan butir Sila Pertama (Anshory, 2008) sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Masyarakat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Pada tahun 1998, TAP MPR No. II/MPR/1978 beserta penetapan Pancasila sebagai asas tunggal dicabut melalui TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 dengan alasan politis yaitu penghapusan produk Orde Baru (Anshory, 2008). Penghapusan ini dinilai sebagai suatu kesalahan karena menyebabkan konflik SARA menjadi tidak terbendung (Sarlito, 2014). Di sisi lain, wacana penetapan kembali Pancasila sebagai asas tunggal ditentang oleh sebagian Ormas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Ormas (2012) karena sempat

menimbulkan ketegangan antara ormas dengan pemerintah Orde Baru yang dinilai represif.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normative bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Pasal 4 menyatakan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pasal 22 ayat 1 dan 2 juga menegaskan bahwsanya: (1). “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” (2). “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 80 juga menyebutkan bahwa: “Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya”. Pasal 175 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan,

atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Sudah sangat jelas kebebasan beragama di Indonesia sangat dijamin di dalam konstitusi Indonesia. Tetapi dalam penerapannya, masih terdapat kesenjangan perilaku diskriminatif yang diterima oleh umat beragama di Indonesia. Seperti salah satunya adalah kasus pengrusakan tempat ibadah Kristen Pantekosta di Ngalik, Sleman pada tahun 2014 oleh Front Jihad Islam setelah sebelumnya disegel pada tahun 2012 karena izin IMB nya ditolak oleh masyarakat pada tahun 2010 (Syaifullah, 2016). Pembakaran juga dialami Sanggar Sapta Darma di Rembang 11 November 2015 oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Umat Islam (FUI) Desa Plawangan yang disayangkan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang karena pembangunan sanggar aliran kepercayaan diatur dalam peraturan bersama Mendagri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Merie, 2015).

Sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran rumah ibadah tersebut, diterbitkan SKB Menag-Mendagri No. 1/Ber/MDN-MAG/1969 setelah terjadi beberapa kerusuhan lintas agama. Namun, SKB tersebut tidak memiliki petunjuk pelaksanaan sehingga dalam praktiknya sering mempersulit pembangunan tempat ibadah non-masjid karena menjadi wewenang bupati atau wali kota setempat untuk tidak atau memberikan izin. Setelah terjadi berbagai peristiwa intoleransi pada tahun 2005 terkait penutupan tempat ibadah, antara Oktober 2005-Maret 2006 dilakukan musyawarah antar majelis-majelis agama (MUI, PGI, KWI,

PHDI, dan Walubi) dan SKB tersebut disempurnakan menjadi Perber Menag-Mendagri No. 9/8 Tahun 2006 (Courch, 2013).

Perber Menag-Mendagri 2006 masih menuai protes karena dianggap tidak memberikan toleransi kepada umat agama yang minoritas, khususnya pasal 13 dan 14 (batasan 90 orang pengguna dan 60 orang dukungan masyarakat setempat). Di samping itu, dikeluarkannya Perber 2006 tersebut memicu peningkatan penolakan tempat-tempat ibadah minoritas hingga pemukulan dan penusukan aktivis dan pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi (12 September 2010), meskipun dalam sambutannya, Menag M.M. Basyuni telah menegaskan bahwa tempat ibadah yang telah dipergunakan secara permanen atau memiliki nilai sejarah tetapi belum memiliki IMB sebelum berlakunya Perber 2006, Bupati/Wali kota wajib membantu memfasilitasi penerbitannya. Perber ini juga meningkatkan ketegangan antar kelompok-kelompok minoritas dan mayoritas, yaitu bahwa ada usaha-usaha kelompok tertentu untuk mencegah pendirian tempat ibadah melalui penolakan atas nama penduduk setempat atau usaha pencegahan kuota 60 orang pendukung tidak terpenuhi (Courch, 2013).

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh ditawarkan oleh Gus Dur (2001) sebagai jalan untuk menyelesaikan kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Meskipun UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Hukum Syariat berlaku untuk umat Islam sementara masyarakat non-muslim hanya wajib menghormati pelaksanaannya, penerapannya terus memperoleh sorotan dari dalam dan luar negeri (Affan, Mereka menyoroti peneraoan syariat Islam di Aceh , 2015). Suraiya Kamaruzzaman, seorang aktivis HAM di Aceh,

menilai bahwa peraturan pemberlakuan Syariat di Aceh (2014) atau Qanun Jinayat bersifat diskriminatif terhadap non-muslim (BBC, Syariah Aceh berlaku bagi Non-Muslim , 2014). Sementara itu, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, memastikan bahwa Syariat Islam hanya diberlakukan bagi penduduk Aceh yang muslim, tidak bagi non-muslim yang menetap atau melakukan kegiatan di Aceh, sesuai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13. Pada tahun 2016, hukuman cambuk diberlakukan kepada seorang wanita non-muslim yang berjualan minuman keras di Takengon. Meskipun hukuman tersebut merupakan pilihannya sendiri untuk menghindari hukuman penjara, Komnas HAM khawatir peristiwa tersebut akan dipraktikkan secara meluas karena "hukum positif tidak berlaku di sana" dan menjadi "suatu pergeseran dalam penerapan hukum Islam" (Artharini, 2016).

Setara Institute menyampaikan bahwa Provinsi Aceh berada di urutan kedua tertinggi terjadinya pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia dengan pelaku pelanggaran terbanyak adalah aparaturnya Pemkab atau Pemkot. Intoleransi keberagaman banyak terjadi di Aceh Singkil. Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas), Boas Tumangger, dan tokoh muslim Ramli Manik, dan perwakilan Posko Kemanusiaan Lintas Iman mendatangi Komnas HAM (2016) untuk mengadukan persoalan kebebasan beragama dan beribadah di Aceh Singkil. Disebutkan bahwa sesudah peristiwa pembakaran gereja HKI (13 Oktober 2015), izin pembangunan gereja dipersulit (Erdianto, Masalah Kebebasan Beragama dan Diskriminasi di Aceh Singkil Diadukan Ke Komnas HAM, 2016). Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Aceh Singkil juga melakukan praktik

diskriminasi bahwa semua peserta didik wajib mengikuti pelajaran agama Islam sehingga selama puluhan tahun semua SDN di Singkil tidak memiliki guru agama Nasrani. Semua siswa non-muslim harus mengikuti pelajaran agama Islam, termasuk baca tulis Arab dan Al-Quran, supaya bisa naik atau lulus. Forcidas dan Posko Kemanusiaan Lintas Iman juga menuntut peradilan yang adil dan independen untuk Wahid Tumangger serta menuntut Komisi Yudisial mengusut Majelis Hakim PN Singkil yang terlibat karena diduga memberikan keputusan hukum yang tidak adil (Erdianto, Masalah Kebebasan Beragama dan Diskriminasi di Aceh Singkil Diadukan Ke Komnas HAM, 2016).

Peristiwa pembakaran gereja HKI menyebabkan ribuan penduduk Kristen Singkil mengungsi ke beberapa kabupaten di Sumatra Utara. Dewan Pakar NU Aceh, Teuku Kemal Fasya (2015), menilai bahwa proses islamisasi dan kristenisasi berjalan secara alamiah di Singkil, tetapi isu kristenisasi diangkat dalam kampanye hitam dan bernuansa politis. Ia menilai kekerasan di Singkil, termasuk perobohan 10 gereja oleh bupati, dimobilisasi oleh aktor tertentu karena massa mengabaikan himbauan ulama Singkil, polisi kurang memberikan respon, dan massa anarkis datang dari wilayah yang jauh (Fasya, 2015). Ramli Manik menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada ketegangan antar umat Islam dengan Kristen dan Katolik di Aceh Singkil, terutama karena mereka juga terikat hubungan keluarga. Namun, Pemkab Aceh Singkil mengeluarkan kebijakan-kebijakan diskriminatif dan restriktif sehingga menyebabkan terjadinya intoleransi keberagaman (Erdianto, Tidak Ada Intoleransi di Aceh Singkil , 2016).

Berbagai kasus kekerasan dan intoleransi agama menyebabkan Yogyakarta dinilai sebagai Kota Intoleran, misalnya penyerangan umat Katolik di Sleman (2014 dan 2016), penutupan Lembaga Rausyan Fikr (2014) akibat MUI Yogyakarta mengeluarkan fatwa sesat atas permintaan Front Jihad Islam (FJI), pengusiran dan penganiayaan, penyerangan dan penutupan gereja yang sudah atau belum memiliki IMB, penolakan perayaan keagamaan, pembubaran diskusi, pengrusakan situs makam dan kelenteng, dan sebagainya.

Berdasarkan dokumentasi Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) di Universitas Gadjah Mada (2016), Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah yang tingkat intoleransinya paling tinggi. Menurut Najib Azca (2014), sosiolog dan peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, pada tahun 2000an banyak eks mujahid Poso dan Ambon membangun komunitas di Yogyakarta. Ia menyatakan bahwa, "Mereka dulu giat menyerang minoritas dalam Islam, seperti Syiah dan Ahmadiyah, tapi sekarang sudah menysar nonmuslim." Pada Desember 2016, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) untuk menurunkan baliho mereka yang menampilkan mahasiswi berjilbab atas desakan Forum Umat Islam (FUI) (Muryanto, FUI forces Christian University to drop billboard with hijab-clad student , 2016). Sementara itu, Rektor Universitas Sanata Dharma menyatakan akan menolak tuntutan FUI untuk menurunkan baliho mereka yang juga menampilkan mahasiswi berjilbab, karena selain tidak ingin kewenangan universitas Katolik tersebut diatur oleh ormas tertentu, penampilan mahasiswi berjilbab merupakan bentuk penghargaan

terhadap semua mahasiswa muslim yang berkuliah di kampus tersebut (Muryanto, Catholic University refuses to remove billboards with hijab-clad student, 2016).

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) memandang Sultan Hamengkubawana X membiarkan tindakan intoleransi yang terjadi dan mendesak pengusutan serta penangkapan pihak yang melakukan kekerasan. Bahkan, Masyarakat Anti-Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) mendesak agar Penghargaan Pluralisme yang diberikan oleh oleh Jaringan Antar-Iman (JAI) kepada Sultan (Mei 2014) untuk dicabut. Sultan Hamengkubuwana X (2014) menyadari bahwa penegakan hukum yang lemah merupakan penyebab permasalahan intoleransi di Yogyakarta, tetapi ia kesulitan "menggunakan otoritas tertingginya sebagai kepala daerah untuk mendesak Kepala Kepolisian Daerah DIY menuntaskan kasus-kasus intoleransi secara hukum".

**TABEL 2.1**

<b>Kasus-Kasus Pelanggaran Yang Terjadi Di Indonesia</b>			
<b>No.</b>	<b>Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kasus</b>
1.	Bogor	2015	GKI Yasmin. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran No. 300/321-Kesabangpol tentang Larangan Perayaan Asyura oleh Wali Kota Bogor (Sarwanto, 2015).
2.	Aceh	2014	Peraturan Pemberlakuan Syariat di Aceh atau Qanun Jinayat yang bersifat diskriminatif terhadap non Muslim (Affan, Syariah Aceh berlaku bagi Non-Muslim , 2014).

3.	Aceh Singkil	2016	Pembakaran Gereja HKI dan pembangunan Gereja dipersulit. Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Aceh Singkil juga melakukan praktik diskriminasi terhadap siswa non Muslim dengan mengatakan bahwa semua peserta didik wajib mengikuti pelajaran agama Islam (Kompas.com, 2016).
4.	Yogyakarta	2014	Penyerangan umat Katolik di Sleman dan penutupan Lembaga Rausyan Fikr akibat MUI Yogyakarta mengeluarkan fatwa sesat atas permintaan Front Jihad Islam (Idhom, 2014).
5.	Bali	2016	Perda Nyepi di Bali dianggap sebagai salah satu perda yang diskriminatif di Indonesia karena memaksakan umat beragama lain untuk tidak beraktivitas sebagaimana mayoritas Hindu (News, 2016).

### **B. Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Perspektif *Universal Declaration of Human Rights 1948* Dan Implementasinya**

Salah satu Hak Asasi Manusia yang senantiasa dirumuskan dalam setiap dokumen tidak lain dan tidak bukan adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama dan berkeyakinan atau keimanan merupakan persoalan yang sangat penting atau inti dari HAM. Karena itu yang dikatakan bahwa hak dan kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bersifat *non-derogable rights* yaitu merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun. Rumusan kebebasan beragama dan berkeyakinan atau berkepercayaan selalu disatukan dengan kebebasan berpikir, keinsyafan batin dan kebebasan berkeyakinan dan berkepercayaan. Hal tentang kebebasan beragama serta berkeyakinan dan berkepercayaan bisa terlihat dalam dokumen-dokumen Internasional seperti, *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan Manusia Yang Hakiki, Deklarasi tentang Kewajiban-kewajiban Dasar bagi masyarakat dan Pemerintah di Negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), dan Deklarasi Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentang Hak Asasi Manusia Islam. Kebebasan beragama dan berkeyakinan atau berkepercayaan sangat luas diatur didalam instrument atau dokumen Internasional. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan atau berkepercayaan tersebut mempunyai dua unsur yang berbeda, yakni forum internum sebagai inti keyakinan atas agama atau keyakinan tersebut dan forum externum sebagai manifestasi dari agama atau keyakinan atau kepercayaan tersebut.

Isu kebebasan beragama selain tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga ditemukan didalam berbagai dokumen historis tentang HAM, seperti dokumen *Rights of Man France* (1789), *Bill of Rights* (1791) dan *International Bill of Rights* (1966). Pasal 2 DUHAM menyatakan : “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum didalam Deklarasi ini tanpa pengecualian apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin,

bahasa, agama, politik, ataupun pendapat lainnya yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.

Secara umum, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 mengandung empat hak pokok. Hak yang Pertama adalah hak individual atau hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang; yang Kedua adalah hak kolektif atau hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak akan adanya perdamaian, hak akan pembangunan, dan hak akan terciptanya lingkungan hidup yang bersih; yang Ketiga merupakan hak sipil dan politik, antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundangan Indonesia seperti : hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi mereka yang kebebasannya dilanggar, hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik, hak seseorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, dan hak atas kebebasan berekspresi; dan yang terakhir, Keempat, yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dan ketakutan dari rasa kemiskinan, larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, gender, dan agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk memperoleh upah yang adil buruh laki-laki dan perempuan, hak untuk membentuk serikat buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, dan hak untuk bebas dari kelaparan.

Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen Hak Asasi Manusia Internasional tersebut secara jelas disebutkan dalam pasal 18 yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atas kepercayaan dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka bumi maupun sendiri” (Universal Declaration of Human Rights , 1948).

Pasal 18 tersebut terdiri dari tiga bagian, antara lain : yang Pertama, ia menjamin hak atas kemerdekaan pemikiran, keyakinan, dan agama yaitu umumnya dideskripsikan sebagai forum internum. Yang Kedua, pasal 18 membahas perubahan dan penyebaran agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan agama seseorang dan hak untuk melakukan aktivitas penyebaran agama menjadi masalah yang kontroversial sekarang ini. Kebebasan berganti agama dan menyebarkan agama ini kadang-kadang berbenturan dengan hak-hak lain, seperti hak untuk tidak diganggu (privacy), gangguan terhadap keutuhan identitas suatu kelompok seperti jika etnitas dan agama berhubungan erat dan bahkan tindakan-tindakan illegal. Tindakan illegal tersebut bisa meliputi penyalahgunaan hak mengubah dan menyebarkan agama, pemaksaan terhadap captive audiences (pendengar yang terperangkap), dan penggunaan bujukan yang tidak tepat. Dan yang terakhir, Ketiga, Pasal 18 menyerukan forum eksternal atau dengan kata lain, manifestasi kebebasan beragama (Lerner, 2010).

Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap manusia berhak memilih agama atau kepercayaan mereka masing tanpa adanya campur tangan atau hasutan dari orang lain. Selain kebebasan dalam beragama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga mengatur larangan diskriminasi tanpa pengecualian apapun, yang tercantum dalam Pasal 2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi dalam bentuk apapun itu dilarang menurut DUHAM tanpa pengecualian apapun termasuk diskriminasi agama.

Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebebasan memeluk suatu agama sudah dijamin dalam HAM adalah Pasal 18 Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) dalam resolusi majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu : “Setiap orang mempunyai hak kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama; dan kebebasan untuk melaksanakan agama atau kepercayaan dalam pengajaran, praktek, beribadah, dan upacara (keagamaan), baik secara individu ataupun berkelompok, sendirian ataupun didepan umum (Zarkasyi, 2008).

Tetapi isu kebebasan beragama selain terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 juga terdapat dalam dokumen-dokumen Hak Asasi Internasional lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB selanjutnya mengambil langkah dalam mengidentifikasi dan melindungi hak keagamaan saat ia menyatakan Konvenan Internasional 1966 tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Teks dari Konvenan-konvenan tersebut mencerminkan orientasi dan kecenderungan umum Deklarasi Universal. Waktu penyiapan teks konvenan ini cukup memakan waktu

yang lama diakibatkan karena proses perancangannya yang lambat dan dampak dari isu-isu yang terlalu filosofis dan politis dalam proses tersebut termasuk didalamnya isu pindah agama, penyebaran agama, dan konflik antar HAM internasional dan relativisme budaya.

Hak kebebasan beragama ini dinyatakan pula secara lebih rinci lagi dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18, 19, 20, dan 27 dimana pasal-pasal tersebut sangat relevan dengan hak keagamaan. Konvenan ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Pasal 18 Konvenan Internasional tersebut mempunyai isi sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam menjalankan kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa, sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan seseorang hanya dapat dikenai pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban,

kesehatan, atau kesusilaan umum, atau juga hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar milik orang lain.

4. Negara-negara peserta perjanjian sepakat untuk menghargai kebebasan orang tua dan apabila dapat diterapkan, wali-wali hukum untuk menjamin agar pendidikan agama serta budi pekerti bagi anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri.

Paragraph pertama dalam Pasal 18 ini dapat dilihat merupakan rumusan seperti yang tercantum dalam Pasal 18 Deklarasi Universal dengan sedikit adanya perubahan dimana tidak secara eksplisit menyebutkan hak untuk mengubah agama seseorang. Tetapi kebanyakan ahli menafsirkan Pasal 18 konvenan ini sepenuhnya mengakui kebebasan untuk mengubah agama seperti yang diproklamirkan dalam Deklarasi Universal HAM. Pasal 18 ayat 2 melarang “pemaksaan” yang akan mengganggu kebebasan seseorang untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan. Pemaksaan ini harus dipahami tidak hanya pemaksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman saja, tetapi juga bentuk-bentuk pengaruh tidak sah yang lebih halus, seperti misalnya pertimbangan keluarga, pengaruh publik, dan hubungan sosial. Sementara dalam Pasal 18 ayat 3 berhubungan dengan batasan pada kebebasan memmanifestasikan agama dan kepercayaan seseorang seperti yang ditentukan oleh undang-undang (Lerner, 2010). Dalam Pasal 18 ini dapat kita lihat tidak memasukan keamanan nasional sebagai pembenaran untuk melakukan diskriminasi atau pembatasan praktik keagamaan dan kepercayaan oleh suatu Negara. Pasal 18 tersebut hanya membolehkan pembatasan pada manifestasi praktik keagamaan atau kepercayaan, yaitu aspek

eksternal jika batasan tersebut ditentukan oleh Undang-Undang. Sementara, dalam aspek internalnya yaitu hak beragama tidak dapat dilarang atau di batasi. Dan paragraph terakhir dalam Pasal 18 ayat 4 berhubungan erat dengan hak orang tua dalam bidang pendidikan yang diamana dalam memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama dan keyakinan mereka masing-masing.

Sedangkan Pasal 19 secara umum berhubungan dengan kebebasan berekspresi. Sementara Pasal 20 ayat 2 membebaskan kepada Negara-negara pihak dalam konvenan 1966 tentang Hak Sipil dan Politik berkewajiban melarang kampanye kebencian terhadap agama yang menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Pasal 27 berhubungan dengan minoritas, termasuk minoritas agama dimana Negara-negara dilarang melakukan perbedaan terhadap seseorang yang agamanya minoritas di Negara tersebut terutama dalam mempraktikkan agama dan kepercayaan yang mereka anut (Konvensi, 1966).

Instrument Internasional Hak Asasi Manusia tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan atau berkepercayaan lainnya adalah berupa Deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan agama dan Keyakinan. Deklarasi ini sama seperti deklarasi-deklarasi PBB lainnya yang bersifat tidak mengikat tetapi sekedar mengimplikasikan harapan supaya deklarasi ini dipatuhi. Deklarasi ini sebagian ketentuannya telah ada dalam instrument-instrumen internasional yang lain yang lebih mengikat. Deklarasi ini merumuskan Kebebasan Beragamaannya dalam Pasal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pasal 1 Deklarasi ini

merumuskan kebebasan beragama sekaligus mengatur adanya pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan beragama sebagai berikut :

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan pikiran, nurani, dan agama. Hak ini meliputi kebebasan untuk mempunyai agama atau keyakinan apapun atas dasar pilihannya sendiri dan kebebasan baik sendiri maupun bersama dengan orang lain secara publik maupun pribadi, untuk memmanifestasikan agama atau keyakiannya dalam peribadatan, ketaqwaan, praktik, dan pengajaran.
2. Tidak ada seorangpun yang boleh dikenakan paksaan yang akan menghambat kebebasannya untuk mempunyai agama dan keyakinannya atas dasar pilihannya.
3. Kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan seseorang hanya bisa dikenakan pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan, ataupun moral publik atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental orang lain.

Deklarasi ini mendefinisikan ‘agama’ yang mencakup ‘kepercayaan’, yaitu keyakinan non-agama seperti misalnya atheis, agnotisme, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya asalkan kepercayaan itu berhubungan dengan agama (Lerner, 2010). Kepercayaan yang berkaitan dengan masalah politik, sosial, atau ekonomi tidak termasuk. Sementara Pasal 2 Deklarasi 1981 mengenai pelarangan diskriminasi seseorang atas dasar agama adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada seseorang yang boleh didiskriminasikan oleh Negara, lembaga, kelompok orang atau orang atas dasar agama dan keyakinan lainnya.
2. Tujuan dari Deklarasi ini berupa “Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan” berarti perbedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi yang didasarkan atas agama atau keyakinan dan yang mempunyai tujuan atau akibat dari ditiadakannya atau terganggunya pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan fundamental secara sama.

Dalam Pasal 2 Deklarasi ini, adanya penggunaan istilah ‘diskriminasi’ dan ‘intoleransi’ yang masing-masing merupakan konsep yang mempunyai makna yang berbeda, tetapi diberi makna yang sama oleh deklarasi ini. Dimana, konsep diskriminasi merupakan konsep hukum sedangkan intoleransi pada dasarnya merujuk pada sikap emosional, psikologis, filosofis, dan sikap-sikap lainnya yang dapat menimbulkan diskriminasi, kebencian, dan penganiayaan. Terlebih lagi dalam deklarasi ini tidak memasukkan ketentuan tentang pelarangan terhadap intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan (Lerner, 2010). Pelarangan diskriminasi dalam deklarasi tidak hanya oleh Negara saja tetapi juga oleh lembaga, kelompok, dan pribadi. Pasal 3 Deklarasi ini menegaskan bahwa diskriminasi antar manusia atas dasar agama atau keyakinan merupakan pencederaan terhadap manusia dan suatu penyangkalan terhadap prinsip-prinsip PBB. Sementara Pasal 4 mengharuskan semua Negara melakukan pencegahan serta penghapusan segala bentuk diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan

dalam semua bidang kehidupan baik sipil, politik, budaya, sosial, dan ekonomi (Deklarasi, 1981).

Sementara itu Pasal 5 Deklarasi ini memberikan kebebasan atau hak kepada orang tua atau wali untuk menata kehidupan dalam keluarga mereka sendiri sesuai dengan agama atau keyakinan yang mereka anut dan untuk setiap anak untuk mempunyai akses terhadap pendidikan di bidang agama sesuai dengan harapan dari orang tuanya serta tidak boleh dipaksa untuk menerima pengajaran agama yang bertentangan dengan harapan orang tuanya atau wali yang sah. Anak harus dilindungi dari setiap bentuk diskriminasi atas dasar agama. Praktik-praktik agama tidak boleh mencederai kesehatan fisik atau mental anak dan masa pertumbuhannya.

Pasal 6 Deklarasi 1981 ini memberikan ketentuan mengenai hak kebebasan pikiran, nurani, agama atau keyakinan antara lain meliputi kegiatan untuk beribadah dan berserikat dan memelihara tempat-tempat untuk tujuan kegiatan keagamaan; untuk mendirikan lembaga-lembaga; untuk membuat, memperoleh, dan menggunakan materi atau bahan yang penting untuk agama tersebut; untuk menghasilkan publikasi yang relevant; untuk mengajarkan agama ditempat-tempat yang sesuai; untuk menerima sokongan dana; untuk melatih dan memilih pemimpin yang tepat; dan untuk berkomunikasi dengan individu atau komunitas dalam urusan agama di tingkat nasional dan internasional.

Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-Kebebasan Yang Hakiki merumuskan kebebasan beragama dalam

Pasal 9 ayat 1 dan 2. Pasal 9 ayat 1 dan 2 ini sekaligus juga mengatur pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan beragama yang dalam rumusannya sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama; hak ini mencakup juga kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk sendirian maupun bersama dengan orang lain, dan baik secara terbuka maupun diam-diam, mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, mengajar, pengamalan, dan pentaatan.
2. Kebebasan seseorang untuk mewujudkan agama atau kepercayaan hanya boleh dikenakan pembatasan yang diatur dalam undang-undang dan perlu dalam suatu masyarakat yang demokratis demi kepentingan keselamatan umum, untuk menjaga ketertiban, kesehatan, atau kesusilaan umum, atau untuk menjaga segala hak dan kebebasan orang lain.

Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebetulnya tidak ada rumusan yang mengatur masalah kebebasan beragama, hal ini mengingat judul Kovenan ini adalah tentang ekonomi, sosial, dan budaya. Namun dalam hal pendidikan Kovenan ini mengkaitkannya dengan pendidikan agama yang dimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 3 yang menyatakan bahwa: “Para Negara peserta Kovenan ini bersedia untuk menghormati kebebasan orang tua dan bilamana diterapkan. Para wali yang sah untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka yang bukan didirikan oleh instansi pemerintah asal memenuhi kriteria pendidikan minimal sebagaimana ditetapkan

atau disetujui oleh pemerintah Negara yang bersangkutan dan untuk memastikan pendidikan agama dan budi pekerti anak-anak mereka itu sesuai dengan keyakinan masing-masing.”

Deklarasi tentang kewajiban-kewajiban Dasar bagi Masyarakat dan Pemerintah di Negara-negara ASEAN, dicetuskan oleh Dewan Regional HAM di Asia yang anggotanya bukan merupakan wakil resmi Negara. Walaupun bukan dihasilkan oleh suatu forum yang mewakili Negara secara resmi tetapi deklarasi ini dapat dinilai sebagai perhatian yang serius dari bangsa-bangsa di Asia akan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar antara lain dirumuskan tentang kebebasan beragama, antara lain dalam ayat 2 khususnya yang menyatakan kewajiban setiap pemerintah untuk menghargai, melaksanakan, menyelenggarakan, menjamin, mempertahankan dan melindungi setiap waktu kemerdekaan-kemerdekaan dan hak-hak fundamental atau asasi masyarakat dan menjamin bahwa hal-hak dan kebebasan-kebebasan itu dimasukkan ke dalam undang-undang nasional serta dibatasi oleh Anggaran Dasar atau Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya ada Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang merupakan salah satu organisasi yang beranggotakan Negara-negara Islam dan Negara-negara dengan mayoritas masyarakatnya bergama Islam. Khusus menghadapi masalah Hak Asasi Manusia, OKI telah berhasil mencetuskan suatu deklarasi atau memorandum tentang Hak Asasi Manusia dimana memorandum ini mempunyai sedikit perbedaan dengan *Universal Declaration of Human Rights* seperti misalnya, khusus berkenaan dengan memilih jodoh bagi wanita muslim dan hak

untuk memilih agama (berkaitan dengan kasus murtad dari Islam) (Hakim, 2001). Rumusan kebebasan beragama tertuang dalam Butir Kesembilan dan Keduapuluh Sembilan, antara lain:

Butir Kesembilan menyatakan bahwa: “Bagi laki-laki dan wanita, jika sampai pada batas usia perkawinan, mempunyai hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Tidak dapat dihalangi dengan ikatan keturunan, warna kulit, maupun kebangsaan. Pernikahan tidak sah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan tetap memegang teguh keimannannya kepada Allah bagi setiap muslim, dan kesatuan agama bagi setiap muslimah (wanita muslim). Kedua pasangan suami istri tersebut bertanggung jawab atas harta benda mereka secara merdeka.”

Butir Keduapuluh Sembilan menyatakan bahwa : “Setiap manusia berhak berpikir bebas, mendengar, melihat, dan mengeluarkan pendapat, mengungkapkan ide dan beragama. Hak ini meliputi hak menggunakan alat-alat untuk menjamin ketertiban dan kebebasan, dan menghilangkan kendala-kendalanya. Kecuali, ketentuan-ketentuan bagi si muslim yang telah diberi petunjuk secara bebas untuk teguh pada Islam.

*Universal Declaration of Human Rights* menyebut istilah *basic human rights* (Hak Asasi Manusia Dasar), yaitu HAM yang paling mendasar dan dikategorikan sebagai hak yang paling penting untuk diprioritaskan di dalam berbagai hukum dan kebijakan, baik di tingkat Nasional, maupun Internasional. Hak Asasi Manusia dasar itu adalah serangkaian hak yang memastikan kebutuhan

primer material dan non material manusia dalam rangka mewujudkan eksistensi kemanusiaan manusia secara utuh, yaitu manusia yang berharga dan bermartabat. Walaupun secara eksplisit tidak dijumpai satu ketetapan atau penjelasan yang merinci tentang hak-hak apa saja yang termasuk ke dalam *basic human rights* ini, namun secara umum dapat disebutkan hak-hak asasi dasar tersebut mencakup hak hidup, hak atas pangan, pelayanan medis, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan beragama. Hak-hak itu juga secara keseluruhan HAM didasarkan pada satu asas yang fundamental, yaitu penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Hak kebebasan beragama digolongkan dalam kategori hak asasi dasar manusia, bersifat mutlak dan berada dalam forum internum yang merupakan wujud dari *inner freedom (freedom to be)*. Hak ini tergolong sebagai hak yang *non-derogable* yang artinya hak yang secara spesifik dinyatakan didalam perjanjian HAM sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh Negara dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk selama dalam keadaan bahaya seperti perang sipil atau invasi militer. Hak yang *non-derogable* ini dipandang sebagai hak paling utama dari HAM.

Akan tetapi, kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, atau memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang, seperti tindakan berdakwah atau menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak (*freedom to act*). Kebebasan beragama dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bisa diatur atau ditangguhkan pelaksanaannya. Namun perlu

dicatat bahwa penundaan pelaksanaan, pembatasan, atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang. Adapun alasan yang dibenarkan untuk melakukan penundaan pelaksanaan, pembatasan, ataupun pengaturan itu adalah semata-mata perlindungan atas lima hal, yaitu: *public safety; public order; public health; public morals; and protection of rights and freedom of others*. Dengan demikian tujuan utama tindakan penundaan pelaksanaan, pengaturan atau pembatasan itu adalah untuk menangkal ancaman terhadap keselamatan manusia atau hak milik mereka.

Sebenarnya Dokumen HAM Internasional tidak memberikan definisi yang konkret tentang apa itu agama. Hal ini dapat dipahami untuk menghindari kontroversi filosofis dan ideologis serta polemic yang berkepanjangan. Disebabkan karena definisi agama sangat beragam dan amat problematic menentukan satu definisi dalam rumusan yang legal. Pengertian agama atau kebebasan beragama didalam dokumen HAM Internasional tidak berdiri sendiri melainkan selalu dikaitkan dengan kebebasan lainnya yaitu kebebasan pikiran dan hati nurani.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perbandingan kebebasan beragama antara Indonesia dengan Eropa sama-sama mendiskriminasi agama mayoritas di Negara-negara tersebut. Di Eropa Barat, tepatnya di Perancis dan Jerman, umat Muslim dilarang menggunakan hijab, burqa, dan sebagainya. Sebenarnya bukan hanya umat Muslim saja yang dilarang menggunakan pakaian atau aksesoris yang menunjukkan identitas keagamaan mereka, tetapi juga umat-umat beragama lain misalnya Kristen, Hindu, dan Budha juga dilarang memakai simbol-simbol keagamaan mereka. Sedangkan di Indonesia, diskriminasi terjadi kepada umat beragama minoritas atau non-Muslim, seperti Kristen, Hindu, Budha dan sebagainya. Umat beragama non-Muslim di Indonesia mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari umat Muslim. Salah satu contohnya adalah pengrusakan di Sleman dan pembakaran yang terjadi di Rembang yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan Forum Umat Islam (FUI) dan juga beberapa kasus lainnya.
2. Kebebasan beragama sebenarnya sangat dijamin oleh deklarasi dan konstitusi-konstitusi internasional, bahkan di dalam Undang-undang yang terdapat di Indonesia. Seperti salah satunya dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 yang dalam Pasal 18 menyatakan

tentang kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga terdapat Pasal yang menyatakan tentang kebebasan beragama. Tepatnya Pasal 28E ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya sesuai dengan hati nuraninya.

## **B. Saran**

1. Peraturan tentang larangan penggunaan symbol beragama di Perancis perlu dihapuskan karena hal itu sangat melanggar hak asasi manusia setaip warga Negara Perancis dan tentunya sangat bertolak belakang dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak kebebasan beragama. Sebaliknya, peraturan kebebasan beragama di Indonesia perlu dipertegas dan apabila perlu, harus diberi sanksi kepada para pelanggar hak-hak kebebasan beragama. Karena apabila dibiarkan, ditakutkan kedepannya akan terjadi kekacauan bahkan sampai ketahap peperangan yang disebabkan oleh kebebasan beragama.
2. Sebaiknya peraturan tentang kebebasan beragama perlu ditegaskan lagi dan perlu diberi sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar kebebasan beragama setiap individu yang ada di muka bumi ini agar tidak ada lagi kasus tentang diskriminasi agama kedepannya dan juga agar terciptanya perdamaian dunia. Karena agama mengajarkan kita untuk

mempunyai sikap saling toleransi, menghormati, dan menghargai antar sesama umat beragama. Tanpa agama, akan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak perlu terjadi di muka bumi ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Ahmad Al-USairy, Sejarah Islam, Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX, Akbar Media, Jakarta, 2003.
- Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Udang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, UI Press, Jakarta, 1995.
- Al Khanif, Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2010.
- Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2007.
- Boer Mauna, Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, P.T. Alumni, Bandung, 2013.
- Busman Edyar, dkk (Ed), Sejarah Peradaban Islam, Pustaka Asatruss, Jakarta, 2009.
- Daniel Norman, Islam and West, the Making of an Image, Edinburgh University Press. Vide, Scotland, 1980.

Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

F. Budi Hardiman, *Hak-hak asasi manusia polemik dengan agama dan kebudayaan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1994.

H. Hamid Fahmy Zarkasyi, *HAK DAN KEBEBASAN BERAGAMA*, Dalam *Perspektif Islam, DUHAM dan Keindonesiaan*, Jakarta, 2008.

Ifdhlm Kasim (ed.), *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001.

Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, London, 2003.

Jocelyne Caesari, "Islam in France: The Shaping of a Religious Minority", dalam *Muslims in the West, from Sojourners to Citizens*, ed. Yvonne Haddad-Yazbek, (New York: Oxford University Press, 2002).

Jorgen S. Nelsen, *Muslim in Western Europe*, Edisi Kedua, Edinburgh: University Press, Edinburgh, 1995.

Larry Willmore, *Discrimintaion, Report on the World social situation 1997*, Chapter VIII, New York, 2001.

Malcolm N. Shaw QC, Hukum Internasional terjemahan bahasa Indonesia, Nusa Media, Bandung, 2008.

Manfred Nowak, Pengantar pada rezim HAM Internasional, Pustaka hak asasi manusia Raoul Wallenberg Institute.

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, Politik Islamophobia Eropa : Menguak Eksistensi Sentimen Anti-Islam Dalam Isu Keanggotaan Turki, Yogyakarta Deepublish, Yogyakarta, 2014.

Nancy Flower, manual on Human Rights education for children, Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe, Compasito, Hungary, 2007.

Philip Alston & Franz Magnis Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Rahayu, Hukum HAM, Universitas Diponegoro Semarang, 2012.

Rhona K. M. Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAAM UII, Yogyakarta, 2008.

Robert J Pauly, "Islam in France" dalam Islam in Europe: Integration or Marginalization? (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2004).

Said Agil Husein Al Munawar, Fikih Hubungan antar Agama, Penerbit Ciputat Press, Jakarta.

Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional, Grafiti, Jakarta, 1994.

- Seorjano Seokanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Seokanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke 11 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Suwito, Sejarah Sosial Pendidikan Islam, Kencana, Jakarta, 2008.
- Syarifah Salwasalsabila, Islam, Eropa, dan Logika, Sleman, Cetakan ke-2, Yogyakarta, 2008.
- Titon Slamet Kurnia, Reparasi ( Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional,CV. Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Timun Mas, Jakarta, 1995.
- Woro Winandhi, Modul Hukum HAM dan Demokrasi, Fakultas Hukum Univ. Naratoma Surabaya.

## **2. Jurnal dan Artikel**

Dalam Jurnal Adrien Katherine Wing dan Monica Nigh Smith, “Critical Race Feminism Lifts the Veil? Muslim Women, France, and the Headscraf Ban”, UC Davis Law Review Vol. 39, No. 3, (2005): 743.

Dalam Jurnal Lina Ragep Powell, “The Constitutionality Of France’s Ban On The Burqa In Light Of The European Convention’s Arslan V. Turkey Decision On Religious Freedom”, Wisconsin International Law Journal Vol. 31 Issue 1, (2013):118.

Diadopsi di bawah naungan Dewan Eropa pada 1950 untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia (1950). Konvensi ini ditandatangani di Roma, Italia pada 14 November 1950 dan berlaku pada 3 September 1958.

Dibentuk dibawah Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR) pada tahun 1950 yang terletak di Strasbourg, Jerman, untuk mengawasi keluhan oleh pihak penandatanganan. Seluruh 47 negara anggota Dewan Eropa adalah pihak penandatanganan Konvensi.

Hal ini dikemukakan oleh Adi Sulistiyono dalam makalah yang berjudul “Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Hukum” yang disampaikan dalam rangka Seminar Hukum Islam “Kebebasan Berpendapat vs Keyakinan Beragama Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial, Agama, dan Hukum.” Penyelenggara FOSMI Fakultas Hukum UNS, tanggal 8 Mei 2008.

Jurnal Shaira Nanwani, “The Burqa Ban: An Unreasonable Limitation on Religious Freedom or Justifiable Restrictions?” Emory International Law Review Vol. 25 Issues 3, (2011):1433.

Ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari Negara lain, atau yang dianggap asing. Beberapa definisi menyatakan Xenophobia terbentuk dari keirasionalan dan ketidakmasukakalan.

Makalah Amin Abdullah yang berjudul “Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Dalam Perspektif Kemanusiaan Universal, Agama-Agama dan Keindonesian” disampaikan dalam forum Pelatihan Lanjut Hak Asasi Manusia Bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo Norway, Yogyakarta Plaza Hotel, tanggal 10 Juni 2011.

Organisasi PBB utama yang didirikan dengan tujuan untuk memajukan HAM dengan tujuan memajukan rasa menghargai dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan hakiki bagi semua orang.

Organization of American States (OAS), yang berfungsi untuk menegakkan dan mempromosikan hak-hak dasar dan kebebasan di Amerika.

Pengadilan khusus yang berbentuk di bawah Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR).

Piagam hak-hak asasi manusia dan warga Negara yang dihasilkan dalam revolusi Perancis yang disusun sebagai mukadimah dari konstitusi yang sekaligus menghilangkan perbedaan-perbedaan yang telah lama berlaku dan dipertahankan. Dalam piagam tersebut, untuk pertama kalinya golongan rakyat yang sebelumnya

hanya menerima saja, sekarang diakui haknya sama dengan golongan yang lainnya.

Sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.

Suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian di Amerika Serikat, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk mengikuti kebahagiaan.”

Suatu masa di sekitar abad ke-18 di Eropa yang diketahui memiliki semangat revisi atas kepercayaan-kepercayaan tradisional, memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dari pemerintahan. Bertolak dari pemikiran ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya diskusi-diskusi dan pemikiran ilmiah. Ideologi Sekularisme menjadi dasar tonggak peradaban maju Eropa.

Tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Yaitu, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamis oleh 13 negara bagian di Amerika Serikat, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Universal Declaration of Human Rights 1948

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 Tentang Ekaprasedia Pancakarsa

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Human Rights a Basic Handbook For UN Staff

Pasal 175 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan agama dan Keyakinan

Konvensi Eropa untuk Perlindungan HAK-Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-Kebebasan Yang Hakiki

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Deklarasi tentang kewajiban-kewajiban Dasar bagi Masyarakat dan Pemerintah di Negara-negara ASEAN

Deklarasi yang dicetuskan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI)

#### 4. Internet

Amerika larang keluarga Muslim Inggris Naik Pesawat ke Disneyland

<https://www.voaindonesia.com/a/amerika-larang-muslim-inggris-naik-pesawat-ke-disneyland/3115918.html>

BBC, “The Islamic Veil Across Europe”, 22 September 2011,  
<http://www.bbc.com>.

BBC, “Profile: European Court of Human Rights”, 7 Februari 2012  
<http://www.bbc.co.uk>

Burqa <https://id.wikipedia.org/wiki/Burqa>

Daniel Strieff. (2007) Forging A Voice in ‘France’s High – Rise Hell’.  
[http://www.msnbc.msn.com/id/12812186/ns/world-news\\_islam\\_in\\_europe/t/forging-voice-frances-high-rise-hell/#.TyiVMoFrPm0](http://www.msnbc.msn.com/id/12812186/ns/world-news_islam_in_europe/t/forging-voice-frances-high-rise-hell/#.TyiVMoFrPm0)

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Hak_Asasi_Manusia_Perserikatan_Bangsa-Bangsa)

Definisi HAM, 2011, <http://www.gudangmateri.com/2011/01/definisi-ham-hak-asasi-manusia.html>

Hidayatullah, Eropa dan Politik Represif Terhadap Umat Islam, 2005,  
<http://eropa-dan-politik-represif-terhadap-umat-islam.html>

<http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/item/123-tanggung-jawab-negaradalam-memberikan-perlindungan-terhadap-hak-hak-korban-pelanggaran-ham-di-indonesia>

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor\\_Komisaris\\_Tinggi\\_PBB\\_untuk\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Komisaris_Tinggi_PBB_untuk_Hak_Asasi_Manusia)

Jappy Pellokila, Pengertian Agama, [http://www.jappy.8m.net/blank\\_11.html](http://www.jappy.8m.net/blank_11.html)

Lancs, 2010, <http://www.anneahira.com/pengertian-kerukunan-umat-beragama.htm>

Lisa Bryant, “Larangan Jilbab Picu Ketegangan di Prancis”, 23 Juli 2013,  
<http://www.voaindonesia.com>

Memaknai Kebebasan Beragama, 2008,

<http://muhammadidris84.blogspot.com/2008/10/memaknai-kebebasan-beragama.html>

Mahfudz Siddiq, Hak Asasi Manusia Dalam Islam,

<http://www.angelfire.com/id/sidikfound/ham.html>

Paul Belkin. (2009). France: Factor Shaping Foreign Policy and Issues in US-French Relations. Congressional Research Service. CRS Report for Congress.  
<http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32464.pdf>

PPME Netherlands, 2011. Sejarah Peradaban Islam di Spanyol (Andalusia) dan Pengaruhnya Terhadap Renaisans di Eropa.  
<https://sites.google.com/site/ppmenetherlands/kazanah/khazanah/sejarahperadabanislamdispanyolandalusiadanpengaruhnyaterhadaprenaisansdieropa>

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan\\_Umum\\_tentang\\_Hak-Hak\\_Asasi\\_Manusia#cite\\_note-1](http://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia#cite_note-1)

Terorisme [https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme#Pengertian\\_Terorisme](https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme#Pengertian_Terorisme)

United Nations Commission on Human Rights  
[https://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_Commission\\_on\\_Human\\_Rights](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Commission_on_Human_Rights)

United Nations Human Rights Committee  
[https://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_Human\\_Rights\\_Committee](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Rights_Committee)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Stereotipe>,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_Islam\\_Irak\\_dan\\_Syam](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Irak_dan_Syam),

## Bibliography

*Universal Declaration of Human Rights* . (1948).

Abdullah, A. (2011). *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Dalam Prespektif Kemanusiaan Universal, Agama-Agama dan KeIndonesiaan* . Yogyakarta : PUSHAM UII .

Affan, H. (2014). *Syariah Aceh berlaku bagi Non-Muslim* . Aceh: BBC.

Affan, H. (2015). *Mereka menyoroti peneraiaan syariat Islam di Aceh* . Aceh : BBBC.

Al-Usairy, A. (2003). *Sejarah Islam, Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX* . Jakarta : Akbar Media .

Anshory, N. (2008). *Dekontruksi Kekuasaan: konsolidasi semangat kebangsaan*. Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Aksara .

Arif, M. Q. (2014). *Politik Islamphobia Eropa: Menguak Eksistensi Sentimen Anti-Islam Dalam Isu Kenagotaan Turki* . Yogyakarta : Yogyakarta Deepublish .

Artharini, I. (2016). *Hukuman cambuk atas non-Muslim di Aceh, dapat 'menjadi preseden dan meluas'* . BBC Indonesia .

BBC. (2011). *The Islamic Veil Across Europe* .

BBC. (2012). *Profile: European Court of Human Rights* .

BBC. (2014). *Syariah Aceh berlaku bagi Non-Muslim* . Aceh .

BBC. (2017). *Sengaja Tabrakan Kendaraan ke Jamaah Masjid, Pria Inggris di Hukum Seumur Hidup* . United Kingdom : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42911591>.

Belkin, P. (2009). *France: Factor Shaping Foreign Policy and Issues in US-French Relations*.

Berlinger, J. (2016). *'Shoot first, ask questions later': Violence intensifies in Rakhine State* . Myanmar: CNN.

Bryant, L. (2013 ). *Larangan Jilbab Picu Ketegangan di Perancis* . Perancis : VOA Indonesia .

Caesari, J. (2002). *Islam in France: The Shaping of a Religious Minority* . New York : Oxford University Press.

CNN. (2019). *Penembakan Masal di Selandia Baru* . New Zealand.

- Courch, M. (2013). *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the courts in West Java* . Routledge .
- Davidson, S. (1994). *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional* . Jakarta : Grafiti .
- Deklarasi. (1981). *Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan*.
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice* . London : Cornell University Press.
- DW. (2018). *Mahkamah HAM Eropa: Pelecehan Agama Bukan Kebebasan Berbicara* . Austria : Tempo.com .
- Edyar, B. (2009). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Erdianto, K. (2016). *Masalah Kebebasan Beragama dan Diskriminasi di Aceh Singkil Diadukan Ke Komnas HAM*. Aceh Singkil : Kompas .
- Erdianto, K. (2016). *Tidak Ada Intoleransi di Aceh Singkil* . Aceh : Kompas .
- Fasya, T. K. (2015). *Memperbaiki Keberagaman Singkil* . Aceh Singkil : Kompas .
- Flower, N. (2007). *Manual on Human Rights education for children, Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe* . Hungary : Compasito .
- Hakim, L. (2001). *Intervensi Negara Terhadap Agama, studi konvergensi atas politik aliran dan reposisi peradaban agama di Indonesia* . Yogyakarta : UII Press.
- Hanggoro, M. A. (2017). *Putusan pengadilan HAM Eropa dukung larangan berhijab di Belgia* . Belgia : Merdeka.com .
- Hardiman, F. B. (n.d.). *Hak-hak asasi manusia polemik dengan agama dan kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hidayatullah. (2005) . *Eropa dan Politik Represif Terhadap Umat Islam*.
- Idhom, A. M. (2014). *Lembaga Kajian Syiah Tutup Gara-gara Surat MUI Yogya* . Yogyakarta : Tempo.
- Indrati, M. F. (2007). *Prospek Hukum dan Peta Legislasi Untuk Perjuangan Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia* . *Newsletter Interfidei No.5/II* .
- Kasim, I. (2001). *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*. Jakarta : ELSAM.

- Khanif, A. (2010). *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia* . Yogyakarta : LaksBang Mediatama.
- Kompas.com. (2016 ). *Tidak Ada Toleransi di Aceh Singkil* . Aceh Singkil .
- Konvensi. (1966). *Hak Sipil dan Politik*.
- Kurnia, T. S. (2005). *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia* . Bandung : Citra Aditya Bakti .
- Leider, J. (2013). *Rohingya: the name, the movement, and the quest for identity* . Myanmar.
- Lerner, N. (2010). *Sifat dan Standar Minimum Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Seberapa Jauh?* . Yogyakarta : Kanesus.
- Mamudji, S. S. (2009 ). *Penelitian Hukum Normatif Satu Tinjauan Singkat* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mauna, B. (2013). *Hukum Internasional : Pengertian, Peranaan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* . Bandung : PT. Alumni .
- Merie. (2015). *Tolak Tutup Rumah Ibadah, Sanggar Sapta Darma Rembang Dibakar Massa* . Rembang : Koran Muria .
- Munawar, S. A. (n.d.). *Fikih Hubungan antar Agama* . Jakarta : Penerbit Ciputat Press.
- Muryanto, B. (2016). *Catholic University refuses to remove billboards with hijab-clad student*. Yogyakarta : The Jakarta Post .
- Muryanto, B. (2016). *FUI forces Christian University to drop billboard with hijab-clad student* . Yogyakarta : The Jakarta Post .
- Nanwani, S. (2011). *The Burqa Ban: An Unreasoanble Limitation on Religious Freedom or Justifiable Restrictions?* . *Emory Internastional Law Review Vol. 25 Issues 3* .
- Nelsen, J. S. (1995). *Msulim in Western Europe* . Edinburgh : Edinburgh: University Press.
- Netherlands, P. (2011). *Sejarah Peradaban Islam di Spanyol (Andalusia) dan Pengaruhnya Terhadap Renaisans di Eropa* .
- News, D. (2016). *Jalan Macet Karena Ada Melasti, Pria Ini Minta Gubernur Bali Buat Perda* . Bali .
- Nirwanto, D. P. (2011). *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana* . Jakarta : Ghalia Indonesia .

- Norman, D. (1980). *Islam and West, the Making of an Image* . Scotland : Edinburgh University Press Vide.
- Nursya'bani, F. (2018 ). *Komite HAM: Larangan Pakai Burqa Perancis Langgar HAM* . Perancis : Republika .
- Parthiana, W. (1990). *Pengantar Hukum Internasional* . Bandung : CV. Mandar Maju .
- Pauly, R. J. (2004). *Islam in Europe: Integration or Marginalization?* . Vermont : Ashgate Publishing Company .
- Peter, T. (2018). *Jejak Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China* . China : CNN .
- Ponniah, K. (2016). *Who will help Myanmar's Rohingya?* . Myanmar: BBC.
- Powell, L. R. (2013). The Constitutionality of France's Ban On The Burqa In Light Of The European Convention's Arslan V. Turkey Decision On Religious Freedom. *Wisconsin International Law Journal Vol. 31 Issue 1*, 118.
- QC, M. N. (2008). *Hukum Internasional terjemahan bahasa Indonesia* . Bandung: Nusa Media .
- Rahayu. (2012). *Hukum HAM*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Said, N. C. (2004). *Islam and the West: Narrative of Conflict and Conflict Transformation* .
- Salmande, A. (2016). *Penistaan Agama di Negara-Negara Eropa* . Jerman : Republika .
- Salwasalsabila, S. (2008). *Islam, Eropa, dan Logika* . Yogyakarta : Sleman .
- Sarlito. (2014). *Pembubaran BP 7 Sebuah Kesalahan Sejarah* . Pusaka Indonesia .
- Sarwanto, A. (2015). *Setara Umumkan Bogor Sebagai Kota Intoleran* . Bogor, Jawa Barat : CNN Indonesia .
- Setiawan, S. D. (2018). *Denmark Larang Pemakaian Cadar dan Burqa* . Denmark : Republika .
- Smith, A. K. (2005). Critical Race Feminism Lifts the Veil? Muslim Women, France, and the Headscarf Ban. *UC Davis Law Review Vol. 39 No. 3*, 743.
- Smith, R. K. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia* . Yogyakarta : PUSHAM UII .
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta : UI Press.
- Strieff, D. (2007). *Forging A Voice in 'France's High - Rise Hell'* .

- Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukardja, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* . Jakarta : UI Press.
- Sulistiyono, A. (2008). *Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Hukum* . Solo.
- Suseno, F. M. (1994). *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* . Jakarta : Gramedia .
- Suseno, P. A. (n.d.). *Hukum Hak Asasi Manusia* . Yogyakarta : PUSHAM UII .
- Suwito. (2008). *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta : Kencana .
- Syaifullah, M. (2016). *Warga Laporkan Perusak Rumah Ibadah di Sleman*. Yogyakarta : Tempo .
- Wikipedia. (2018). Xenophobia .
- Willmore, L. (2001). *Discrimination, Report on the World social situation 1997*. New York .
- Winandhi, W. (n.d.). *Modul Hukum HAM dan Demokrasi* . Surabaya : Narotama .
- Wolhoff. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia* . Jakarta : Timun Mas.
- Yatim, B. (2007). *Sejarah Peradaban Islam* . Jakarta : Raja Grafindo Press.
- Zarkasyi, H. H. (2008). *HAK DAN KEBEBASAN BERAGAMA, Dalam Prespektif Islam, DUHAM dan Keindonesiaan* . Jakarta .